

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o, Pasal 63 ayat (2) huruf i, Pasal 63 ayat (3) huruf dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri perlu mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan perlu diselenggarakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Pengawasan Tidak Langsung adalah mekanisme dimana perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan Proper.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Proper, bagi:

- a. pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper untuk melakukan penilaian peringkat Proper.

Pasal 3

Pelaksanaan Proper dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang:

- a. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
- b. terdapat dalam pasar bursa;
- c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
- d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Proper dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

- (2) Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat:
 - a. ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang:
 1. pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 2. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b. kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan evaluasi pada aspek:
 - a. pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Evaluasi pada aspek pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Pasal 6

- (1) Evaluasi kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemenuhan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa terdapat:
 - a. temuan yang signifikan pada saat dilakukan pengawasan; dan
 - b. konflik dengan masyarakat pada saat dan setelah dilakukannya pengawasan.
- (3) Evaluasi kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penerapan sistem manajemen lingkungan;
 - b. pencapaian di bidang efisiensi energi;
 - c. pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah padat non bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pengurangan pencemar udara dan emisi gas rumah kaca;
 - f. pencapaian dibidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air;
 - g. perlindungan keanekaragaman hayati; dan

- h. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan Proper meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pengawasan;
 - c. penilaian; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Tahapan pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemilihan dan penetapan usaha dan/ atau kegiatan peserta Proper;
 - b. penguatan kapasitas bagi tim inspeksi Proper; dan/atau
 - c. sosialisasi kegiatan Proper.
- (2) Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dan ditetapkan dari usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sedang:
 - a. melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - b. dalam proses penegakan hukum,tidak dipilih dan tidak ditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/ atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui inspeksi lapangan menggunakan panduan inspeksi lapangan Proper yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dalam berita acara pengawasan.

Pasal 10

Tata cara persiapan dan pengawasan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria:
 - a. telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. telah mencapai tingkat kinerja yang melebihi ketaatan pada tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. ditetapkan sebagai peserta pengawasan tidak langsung.
- (2) Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dilakukan penilaian ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan status sementara;
 - b. sanggahan dan klarifikasi; dan
 - c. penetapan status akhir ketaatan.
- (3) Hasil penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pernyataan tertulis mengenai status ketaatan.
- (4) Status ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. taat; atau
 - b. tidak taat.
- (5) Status ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemeringkatan.
- (6) Peringkat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. biru untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. merah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. hitam untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau

melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pasal 13

- (1) Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang yang dalam memperoleh peringkat biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a tidak ditemukan temuan yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan evaluasi untuk memperoleh kandidat peserta penilaian kinerja yang melebihi ketaatan.
- (5) Terhadap kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan melalui evaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan:
 - a. peringkat hijau untuk penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
 - b. kandidat peringkat emas untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
- (7) Usaha dan/atau kegiatan dapat ditetapkan sebagai kandidat peringkat emas apabila:
 - a. telah memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - b. dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Tata cara penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemingkatan penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan sesuai kriteria tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemingkatan Penilaian kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Proper, Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam pelaksanaan Proper kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sebagian kewenangan dalam pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. persiapan, terdiri atas:
 1. pemilihan usaha dan/atau kegiatan;
 2. penguatan kapasitas bagi tim inspeksi proper; dan/ atau
 3. sosialisasi kegiatan proper kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai;
 - b. pengawasan langsung;
 - c. penilaian ketaatan, terdiri atas:
 1. penilaian ketaatan yang meliputi:
 - a. penetapan status sementara; dan
 - b. sanggahan dan klarifikasi;
 2. penilaian kinerja yang melebihi ketaatan melalui penyampaian usulan kandidat peringkat hijau;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan delegasi sebagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan kewenangannya, gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pelaksana Proper provinsi.

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan dan mengumumkan peringkat Proper berdasarkan:
 - a. hasil penilaian peringkat ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - b. hasil penilaian kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7), paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Menteri memberikan penghargaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berupa:
 - a. trofi emas dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat emas;
 - b. trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat hijau; dan
 - c. sertifikat penghargaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat biru.

Pasal 17

Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan sebagai:

- a. peringkat merah dua kali untuk aspek penilaian Proper yang sama, Menteri mengenakan sanksi administrasi;
- b. peringkat hitam, Menteri melakukan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Menteri dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat peringkat merah.
- (2) Mika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka peringkat kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan perubahan.
- (3) Mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua tim teknis Proper.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan Proper, Menteri membentuk:
 - a. dewan pertimbangan Proper; dan
 - b. tim teknis Proper.
- (2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan mandiri;
 - b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha dan/ atau kegiatan yang dinilai kinerjanya; dan
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.
- (3) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian pencemaran; dan
 - b. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 20

- (1) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertugas untuk:
 - a. memberikan masukan terhadap status penataan atau peringkat sementara Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kajian ulang terhadap hasil evaluasi sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertugas untuk:
 - a. melaksanakan persiapan pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. menetapkan status sementara ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;

- c. menindaklanjuti hasil kajian ulang oleh dewan pertimbangan proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat Proper.

Pasal 21

Susunan keanggotaan dan pelaksanaan tugas dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

Pelaksanaan Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 786) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 Agustus 2014

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1082

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PROPER

A. PERSIAPAN

Pelaksanaan Proper dilakukan dengan menilai ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tahap persiapan Proper meliputi:

1. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya;
2. Penguatan Kapasitas; dan
3. Sosialisasi.

Masing-masing tahapan 1 sampai dengan 3 dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.
Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper disebut sebagai peserta Proper. Kriteria peserta Proper adalah usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang:
 - a. hasil produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - b. terdaftar dalam pasar bursa;
 - c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper; dan/atau
 - d. skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

Pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan usaha dan/atau kegiatan di wilayah administrasinya sebagai peserta Proper dengan mengacu kepada kriteria Proper. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota ingin mengusulkan peserta Proper, usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya oleh pemerintah provinsi disampaikan kepada sekretariat Proper.

Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria peserta Proper sebagaimana disebutkan diatas, tetapi ingin turut serta menjadi peserta Proper, dapat menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada sekretariat Proper.

Setelah calon peserta Proper telah terdata di sekretariat Proper, selanjutnya tim teknis Proper menetapkan daftar peserta Proper dengan mengacu kepada:

- a. kriteria peserta Proper;
- b. rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan Proper;
- c. usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan
- d. usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Setelah peserta Proper ditetapkan, maka akan dilakukan pengawasan. Perlu ditegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuali usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Sebelum pelaksanaan pengawasan dilakukan, peserta Proper akan mendapat pemberitahuan secara tertulis ataupun diundang menghadiri kegiatan sosialisasi Proper.

2. Penguatan kapasitas.

Pelaksanaan penguatan kapasitas dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui sekretariat Proper. Dalam pelaksanaannya, tim teknis Proper menyiapkan materi muatan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Proper.

Peningkatan kapasitas Proper dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas Proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada tim pelaksana Proper provinsi.
- b. Peningkatan kapasitas Proper oleh tim pelaksana Proper provinsi kepada tim pelaksana Proper kabupaten/kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh tim teknis Proper.
- c. Peningkatan kapasitas Proper oleh tim teknis Proper kepada tim inspeksi Proper di Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepada tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas, Kementerian lingkungan Hidup dapat melibatkan pakar dari luar yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas ditujukan agar setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Proper memahami hal-hal apa saja yang harus diperhatikan di lapangan. Dengan demikian, kriteria penilaian Proper menjadi penting untuk dipahami dalam mengawasi peserta Proper.

Kriteria Proper terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. kriteria penilaian ketaatan; dan
- b. kriteria penilaian lebih dari ketaatan (*beyond compliance*).

Aspek yang dinilai dalam kriteria ketaatan, mencakup:

- a. persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
- b. pengendalian pencemaran air;

- c. pengendalian pencemaran udara;
- d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- e. potensi kerusakan lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan)

Kriteria penilaian aspek lebih dari ketaatan lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Kriteria penilaian aspek lebih dari ketaatan terdiri dari:

- a. kriteria penilaian dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan;
- b. kriteria penilaian penerapan sistem manajemen lingkungan;
- c. kriteria penilaian pencapaian di bidang efisiensi energi;
- d. kriteria penilaian pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. kriteria penilaian penerapan prinsip pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) limbah padat non B3;
- f. kriteria penilaian pengurangan pencemar udara dan emisi gas rumah kaca;
- g. kriteria penilaian pencapaian di bidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air;
- h. kriteria penilaian perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- i. kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat.

Kriteria Proper dapat dikembangkan oleh tim teknis Proper dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah provinsi, kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan dewan pertimbangan Proper.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan Proper yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar dari pada peraturan nasional.

Pengembangan kriteria Proper harus mendapatkan penetapan dari Menteri.

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh tim teknis Proper kepada para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran brosur dan buklet, seminar dan lokakarya, dan kegiatan dengan media massa.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan kriteria yang digunakan dalam Proper. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi oleh tim teknis Proper dan/atau tim inspeksi Proper ditujukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai, asosiasi industri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.

Tim pelaksana Proper provinsi melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai di wilayahnya

dengan narasumber dari tim teknis dan/atau tim inspeksi Proper Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENGAWASAN

Pengawasan Proper dilakukan melalui mekanisme:

1. Pengawasan langsung; dan
2. Pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan langsung.

Pengawasan langsung dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara.

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk kebutuhan penilaian peringkat Proper. Ada dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim inspeksi, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim inspeksi dalam kegiatan inspeksi.

Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim inspeksi berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim inspeksi dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) maupun dokumen elektronik (*soft copy*).

Sekretariat Proper mengkoordinasikan pengumpulan data sekunder dari blangko pelaporan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh tim inspeksi atau unit-unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup.

Tim pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan blangko pelaporan pengelolaan lingkungan dan melaporkan hasil blangko pelaporan pengelolaan lingkungan tersebut kepada sekretariat Proper.

b. Pelaksanaan inspeksi.

Pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh tim inspeksi yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua tim teknis Inspeksi dalam rangka pengawasan di pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi yang ditetapkan oleh ketua tim teknis.

Ketua tim teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan tim pelaksana Proper provinsi kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.

Penetapan susunan tim inspeksi harus memperhatikan objek pengawasan, sebagai berikut:

No.	Obyek Pengawasan	Susunan Tim
1)	Peserta Proper yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup	Petugas Proper KLH: a) 1 (satu) orang pengawasan aspek air dan udara; b) 1 (satu) orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3; c) 1 (satu) orang pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten/kota.
2)	Peserta Proper yang diawasi oleh provinsi	Petugas Proper provinsi: a) 1 (satu) orang pengawasan aspek air dan udara; b) 1 (satu) orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3; c) 1 (satu) orang pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pada akhir pengawasan harus disusun berita acara pengawasan Proper, yang didalamnya memuat informasi:

- 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 2) kinerja pnaatan dalam pengendalian pencemaran air;
- 3) kinerja pnaatan dalam pengendalian pencemaran udara;
- 4) kinerja pnaatan pengelolaan limbah B3;
- 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
- 6) pelaksanaan tata graha (*housekeeping*);
- 7) temuan mayor; dan
- 8) pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

c. Penyusunan berita acara.

Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi atau pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap pnaatan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan berita acara terdiri atas:

- 1) halaman berita acara pengawasan;
- 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 3) lampiran 1 yang memuat:
 - a) kinerja pnaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - b) kinerja pnaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - c) kinerja pnaatan pengelolaan limbah B3;
 - d) pelaksanaan Amdal, UKL-UPL;
 - e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - f) kinerja pnaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
- 4) lampiran 2 yang memuat:

- a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
- b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- d) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

2. Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terlampir dalam lampiran II.

Tahapan dalam melakukan pengawasan tidak langsung meliputi:

- a. penapisan peserta pengawasan tidak langsung;
- b. sosialisasi pengawasan tidak langsung;
- c. pengisian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan; dan
- d. pengumpulan laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

Perusahaan yang memperoleh perbaikan peringkat kinerja berdasarkan mekanisme evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peringkat merah tidak termasuk dalam kriteria perusahaan yang masuk dalam pengawasan tidak langsung.

a. Penapisan peserta pengawasan tidak langsung.

Penapisan peserta pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Sekretariat Proper berdasarkan peringkat Proper tiga tahun terakhir. Hasil penapisan tersebut diserahkan kepada ketua tim teknis Proper untuk selanjutnya mendapatkan penetapan disertai:

- 1) blangko pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan, yang terdiri atas daftar isian:
 - a) profil perusahaan;
 - b) dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - c) pengendalian pencemaran air;
 - d) pengendalian pencemaran udara;
 - e) pengelolaan limbah B3;
 - f) neraca limbah B3; dan
 - g) pengelolaan kerusakan lahan, khusus bagi kegiatan pertambangan.
- 2) jadwal pelaksanaan; dan
- 3) prosedur pelaporan dan evaluasi penilaian mandiri.

b. Sosialisasi pengawasan tidak langsung.

Tim teknis Proper melakukan sosialisasi pengawasan tidak langsung kepada perusahaan sekaligus memberitahukan perusahaan sebagai peserta Proper yang masuk mekanisme pengawasan tidak langsung.

c. Pengisian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

Perusahaan wajib mengisi lembar isian pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari daftar isian:

- 1) profil perusahaan;
- 2) dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
- 3) pengendalian pencemaran air;
- 4) pengendalian pencemaran udara;

- 5) pengelolaan limbah B3;
- 6) neraca limbah B3; dan
- 7) pengendalian potensi kerusakan lahan, khusus bagi kegiatan pertambangan.

Selain mengisi lembar isian pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan, perusahaan wajib melampirkan bukti yang relevan dengan informasi yang diminta dalam lembar isian pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan, sebagai contoh:

- 1) Dokumen lingkungan atau izin lingkungan wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) surat keputusan kelayakan;
 - b) izin lingkungan;
 - c) matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL); dan
 - d) bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
- 2) Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) izin pembuangan air limbah;
 - b) izin pemanfaatan air limbah atau aplikasi lahan;
 - c) sertifikat hasil uji air limbah;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) tata letak (*layout*) dan foto saluran air limbah dan drainase;
 - f) foto alat pencatat debit air limbah (*flowmeter*) pada seluruh saluran pembuangan air limbah (*outlet*);
 - g) catatan (*logbook*) pemantauan pH dan debit harian;
 - h) neraca air limbah;
 - i) data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (*land application*);
 - j) foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau titik koordinat lokasi untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (*land application*);
 - k) foto kegiatan penurunan beban pencemaran air dan bukti-bukti perhitungan penurunan beban pencemaran air;
 - l) catatan (*logbook*) pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia;
 - m) salinan data produksi bulanan; dan
 - n) bukti lain yang relevan.
- 3) Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) tata letak (*layout*) dan foto sumber emisi;
 - b) sertifikat hasil uji emisi;
 - c) catatan (*logbook*) waktu pengoperasian seluruh sumber emisi selama periode penilaian Proper;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) bagi industri wajib menggunakan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS):
 - i. salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS;
 - ii. foto instrumen CEMS antara lain alat analisa gas (*gas analyzer*), panel, dan layar monitor pengukuran emisi (*display monitor*);
 - iii. salinan sertifikat gas; dan
 - iv. data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu salinan data cetak dalam bentuk elektronik (*scanned print out*).
 - f) foto kegiatan penurunan beban pencemaran udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran udara;

- g) foto dan spesifikasi teknis;
 - h) daftar kendaraan operasional;
 - i) sertifikat hasil uji emisi kendaraan operasional; dan
 - j) bukti lain yang relevan.
- 4) Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) neraca limbah B3 selama periode penilaian Proper;
 - b) surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman;
 - c) perizinan pengelolaan limbah B3:
 - i. izin pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara, pemanfaatan, insinerator, bioremediasi, dan penimbunan;
 - ii. surat pengajuan izin apabila baru mengajukan izin; atau
 - iii. status permohonan izin yaitu berita acara verifikasi, rapat, atau surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup.
 - d) foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin penyimpanan sementara, insinerator, bioremediasi, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
 - e) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya:
 - i. *Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)* atau uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (*paving block*);
 - ii. uji emisi insinerator;
 - iii. uji air lindi penimbunan atau bioremediasi;
 - iv. sumur pantau penimbunan;
 - v. dan lain-lain bila ada;
 - f) dumping terbuka (*open dumping*) dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 bila ada:
 - i. foto limbah yang didumping terbuka (*open dumping*);
 - ii. menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - iii. menyampaikan perkembangan pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - iv. menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas dumping terbuka (*open dumping*);
 - v. bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat;
 - vi. jika limbah B3 hasil pengangkutan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifes lembar 2, dan menunjukkan salinan manifes lembar 3 dan 7; dan/atau
 - vii. menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT).
 - g) pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga:
 - i. surat perizinan pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup;
 - ii. surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun;

- iii. surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
 - iv. surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
 - v. izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - vi. surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.
- h) kegiatan dumping, pembakaran terbuka (*open burning*), dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu:
- i. izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu atau dumping ke laut;
 - ii. status proses perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - iii. menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper pada periode penilaian sebelumnya;
 - iv. foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; dan
 - v. dokumen perizinan yang dimiliki untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.
- 5) Pengendalian potensi kerusakan lahan wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - b) matrik rencana dan realisasi;
 - c) peta penampang melintang (*cross section*) perlu ada persetujuan pihak manajemen;
 - d) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - e) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kestabilan lereng;
 - f) monitoring pergerakan tanah secara terus menerus;
 - g) SOP pembentukan jenjang;
 - h) foto genangan;
 - i) hasil dan foto pengukuran pH genangan;
 - j) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - k) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - l) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
 - m) gambar teknik dan foto terasering;
 - n) gambar teknik dan foto guludan;
 - o) gambar teknik dan foto tanaman penutup (*cover cropping*);
 - p) gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (*sediment trap*);
 - q) tata letak (*layout*) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (*settling pond*) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - r) foto lereng;
 - s) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);

- t) lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman; dan
 - u) sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
- 6) Daftar isian pengendalian potensi kerusakan lahan khusus untuk perusahaan Pertambangan.
- d. Pengumpulan Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup
Ketua tim teknis Proper menetapkan waktu pengumpulan dan mekanisme pengumpulan laporan ketaatan dengan mengumumkan di situs resmi Proper.

Peserta Proper harus menyampaikan nama personel penghubung (*contact person*) dan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil evaluasi penilaian sementara.

Kekurangan pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dapat disampaikan oleh perusahaan melalui alamat surat-elektronik:

- | | |
|---|--|
| 1. Sektor Pertambangan,
Energi dan Migas (PEM) | : penilaianmandiriproperpcm@gmail.com |
| 2. Sektor Manufaktur,
Prasarana dan Jasa (MPJ) | : penilaianmandiripropermpj@gmail.com |
| 3. Sektor Agro Industri | : penilaianmandiriproperagro@gmail.com |

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
 PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

A. LEMBAR ISIAN LAPORAN KETAATAN TERHADAP DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

1. Pengesahan Dokumen

No.	Nama Dokumen Lingkungan	Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan	Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan	Batasan Kapasitas Produksi	Realisasi Kapasitas Produksi	Dampak Penting yang dikelola
1.
2.
dst.						

2. Pelaporan Triwulan*

Instansi	Triwulan III- (Tahun N-1)	Triwulan IV- (Tahun N-1)	Triwulan I- (Tahun N)	Triwulan II- (Tahun N)	Keterangan
Kabupaten
Provinsi
Kementerian Lingkungan Hidup

* Triwulan: berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

3. Pelaporan Semester**

Instansi	Semester 2- (Tahun N-1)	Semester 1- (Tahun N)
Kabupaten
Provinsi
Kementerian Lingkungan Hidup

** Semester : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Catatan : Tabel Triwulan atau Semester dipilih sesuai kewajiban dalam Dokumen Lingkungan

B. LEMBAR ISIAN LAPORAN KETAATAN TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. Titik Penean dan Izin

No.	Sumber Air Limbah	Nama Titik Penean	Koordinat		Jenis Teknologi Pengolahan Air Limbah	Status Izin				Nomor Sertifikat Hasil Uji													
			BT	LU/LS		Nomor Izin	Instansi Penerbit Izin	Tanggal Izin Terbit	Tanggal Berakhir	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
1.
2.
dst.																							

a) Titik Penean dan Izin untuk Industri yang Menerapkan Aplikasi Lahan

No	Nama Titik Penean	Jenis Titik Penean	Status Izin				Nomor Sertifikat Hasil Uji	Tanggal Pemantauan
			Nomor Izin	Instansi Penerbit Izin	Tanggal Izin Terbit	Tanggal Berakhir		
1	Tanah (Rorak)						
2	Tanah (Antar Rorak)						
3	Tanah (Lahan Kontrol/Non LA)						

b) Parameter dan Pelaporan Baku Mutu

No.	Titik Peneanaan (outlet)	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Karakteristik Air Limbah/Inlet (sebelum diolah di IPAL)		Konsentrasi Titik Peneanaan/ outlet		Baku Mutu Konsentrasi	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum atau Paling Tinggi	Satuan Baku Mutu Beban Pencemaran	Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum atau Paling Tinggi
			Jul	Agust	Jul	Agust						
1.
	
2.
	
dst.												

c) Parameter dan Pelaporan Baku Mutu untuk Industri yang Menerapkan Aplikasi Lahan

No	Titik Peneanaan (outlet)	Parameter yang dipantau	Kedalaman Tanah/Lapisan (cm)						Baku Mutu Konsentrasi	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum atau Paling Tinggi	Satuan Baku Mutu Beban	Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum atau Paling Tinggi yang diacu
			0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120						
1	Tanah (Rorak)
	
2	Tanah (Antar Rorak)	
		
3	Tanah (Lahan Kontrol/Non LA)	
		

d) Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis	Laboratorium									
1. Laboratorium pengujian									
2. Nama laboratorium pengujian									
3. Nomor akreditasi laboratorium pengujian/laboratorium rujukan gubernur									
4. Tanggal berakhir akreditasi laboratorium									
5. Bulan pengujian	7	8	11	12	1	2	5	6

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan		Tata letak (<i>layout</i>) saluran air limbah dan drainase dan Foto
2.	Membuat saluran air limbah yang kedap air		Tata letak (<i>layout</i>) saluran air limbah dan drainase dan Foto
3.	Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>)		Foto alat ukur debit pada seluruh saluran keluar (<i>outlet</i>)
4.	Memantau pH dan debit harian		
5.	Tidak melakukan pengenceran		
6.	Tidak melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa pengolahan		

Khusus untuk industri sawit melakukan aplikasi lahan ditambahkan

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Dilakukan pada lahan selain lahan gambut	
2.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam	
3.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam	
4.	Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter	
5.	Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan	

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
6.	Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai	
7.	Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan	
8.	Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan	
9.	Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku	
10.	Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin	

Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan

Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
Pemantauan harian pH dan COD	

e) Penurunan Beban Pencemaran

No.	Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Air	TAHUN				Satuan	Bukti Perhitungan
		N-3	N-2	N-1	N		
1.	
2.	
dst.							

f) Beban Pencemaran Aktual

No	Titik Penaatan (Outlet)	Parameter	Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Aktual (Debit x Konsentrasi) Periode (N-1) – (N)												Satuan Debit (m3/bulan)	Satuan Produksi (Ton/bulan)	Beban Pencemaran Total dalam Ton	
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun				
1.			
2.			
dst																		

C. LEMBAR ISIAN LAPORAN KETAATAN TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. Inventarisasi Sumber Emisi

a. Untuk Pengukuran Manual

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Kapasitas Sumber Emisi	Alat Pengendali Emisi	Bahan bakar	Jumlah Bahan Bakar	Satuan Jumlah Bahan Bakar	Waktu Operasi (Jam/Tahun)	Lokasi	Koordinat	Bentuk Cerobong (kotak/silinder/kerucut)	Tinggi/Panjang Cerobong (m)	Diameter Cerobong (m)	Posisi (ketinggian/kepanjangan) Lubang Sampling (m)	Status Data Pemantauan Periode PROPER (dipantau/tidak dipantau)	Frekuensi Kewajiban Pengukuran	Ket	Bukti Pendukung Tidak Dipantau
1.
2.
dst.																		

b. untuk Pengukuran CEMS

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Kapasitas Sumber Emisi	Alat Pengendali Emisi	Bahan bakar	Jumlah Bahan Bakar	Satuan Jumlah Bahan Bakar	Waktu Operasi (Jam/Tahun)	Lokasi	Koordinat	Bentuk Cerobong (kotak/silinder/kerucut)	Tinggi/Panjang Cerobong (m)	Diameter Cerobong (m)	Posisi (ketinggian/kepanjangan) Lubang Sampling (m)	Data Pemantauan (dipantau/tidak dipantau)	Ket
1.
2.
dst.																

2. Titik Pematangan

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Waktu Operasi (Jam/Tahun)	Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m)
1.	
2.	

a. Ketaatan Parameter dan Baku Mutu

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm ³)												Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum	Satuan Baku Mutu Beban	Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum yang diacu
				Semester II (N-1)						Semester I (N)											
				Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun						
1.	
2.	
dst																					

b. Pelaporan dan Baku Mutu CEMS
Pelaporan Hasil Pemantauan

Ketaatan Pelaporan	Semester 2- (N-1) (Ya/Tidak)	Semester 1- (N) (Ya/Tidak)	Keterangan
1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan emisi (manual/non CEMS)			...
2. Kabupaten/Kota			...
3. Provinsi			...
4. KLH			...

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pelaporan	Triwulan III- (N-1) (Ya/Tidak)	Triwulan IV- (N-1) (Ya/Tidak)	Triwulan I- (N) (Ya/Tidak)
1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS			
2. Kabupaten/Kota			
3. Provinsi			
4. KLH			

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pemantauan CEMS	Triwulan III-(N-1)	Triwulan IV-(N-1)	Triwulan I- (N)	Triwulan II-(N)	Keterangan
1. Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan
2. Sulfur Oksida (SO _x)
3. Nitrogen Oksida (NO _x)
4. Partikulat
5. Karbon Disulfida (CS ₂)
6. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)

7.	Klorin (Cl ₂)
8.	Total Sulfur Tereduksi (TRS)
9.	Klorin Dioksida (ClO ₃)
10.	Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS
11.	Sulfur Oksida (SO _x)
12.	Nitrogen Oksida (NO _x)
13.	Partikulat
14.	Karbon Disulfida (CS ₂)
15.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)
16.	Klorin (Cl ₂)
17.	Total Sulfur Tereduksi (TRS)
18.	Klorin Dioksida (ClO ₃)

- c. Pelaporan CEMS (Parameter SO_x, Partikulat, NO_x, CS₂, H₂S, CL₂, TRS, CLO₃.
Konsentrasi Hasil Pengukuran: SO_x/Partikulat/NO_x/CS₂/H₂S/CL₂/TRS/CLO₃.
- 1) Nama sumber emisi;
 - 2) Jenis sumber emisi;
 - 3) Nama/Kode cerobong;
 - 4) Dimensi cerobong (diameter);
 - 5) Dimensi cerobong (Panjang x Lebar);
 - 6) Dimensi cerobong (Tinggi);
 - 7) Bahan bakar;
 - 8) Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dan
 - 9) Waktu operasional (jam).

No.	Triwulan	Waktu Pengukuran	Konsentrasi Rata-rata Harian (mg/Nm ³)	Waktu Operasi CEMS dalam Satu Hari (jam)	Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
1.	Triwulan III (N)	01 Juli 20xx
2.	Triwulan III (N)	02 Juli 20xx
dst.							

d. Perhitungan Beban Emisi Manual

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Luas Penampang (m ²)	Parameter yang dipantau	Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)												Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun)
					Semester 2 (N-1)						Semester 1 (N)						
					Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.
2.
dst																	

e. Perhitungan Beban Emisi CEMS

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Luas Penampang (m ²)	Parameter yang dipantau	Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)												Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun)
					TW 3 (N-1)			TW 4 (N-1)			TW 1 (N)			TW 2 (N)			
					Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.
2.
dst																	

f. Perhitungan Beban Emisi GRK

Rangkuman hasil perhitungan beban emisi

Keterangan:

Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008.

Parameter: Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrogen Oksida (N₂O)

Periode: Januari - Desember N-2; Januari - Desember N-1

No.	Nama Sumber Emisi	Parameter	Beban Emisi Tahun N-2		Beban Emisi Tahun N-1	
			Beban Emisi (ton)	Beban Emisi (ton eq. CO ₂)	Beban Emisi (ton)	Beban Emisi (ton eq. CO ₂)
1.	Contoh	
2.	Sumber emisi A	CO ₂
3.	Sumber emisi A	CH ₄
4.	Sumber emisi A	N ₂ O

g. Ketentuan Teknis

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
1.	Memasang dan mengoperasikan CEMS*		...
2.	Peralatan CEMS* beroperasi Normal		...
3.	Membuang seluruh emisi melalui cerobong		...
4.	Persyaratan teknis cerobong: a. Memiliki lubang sampling b. Memiliki tangga sampling c. Memiliki landasan pijak (<i>platform</i>) d. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel		Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis
			...
			...
			...
			...
5.	Semua emisi <i>non fugitive</i> harus dibuang melalui cerobong		...
6.	Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh gubernur		...

*Khusus bagi industri:

- 1) Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air).
- 2) Unit pentawaran sulfur.
- 3) Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar $> 2\%$.
- 4) Peleburan baja.
- 5) Pulp dan kertas.
- 6) Pupuk.
- 7) Semen.
- 8) Karbon Hitam.
- 9) Rayon.

D. LEMBAR ISIAN LAPORAN KETAATAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

a. Umum

Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4):

b. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
1.	a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3	Ya/ Tidak				
	1) Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3					Rekap limbah B3 selama periode penilaian (lampiran format neraca)
	2) Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3					Neraca limbah B3 selama periode penilaian
	3) Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3					Neraca limbah B3 selama periode penilaian
	b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3	TW 3 Th N-1	TW 4 Th N-1	TW 1 Th N	TW 2 Th N	
	1) KLH					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
	2) Provinsi					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
	3) Kabupaten/Kota					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
2.	Perizinan pengelolaan limbah B3					

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja		Data Pendukung/Lampiran
	Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun		<p>Jika "Ya" diisi: Jenis pengelolaan limbah B3: a. Izin nomor; dan b. Instansi yang mengeluarkan izin. (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)</p>	<p>Salinan SK perizinan pengelolaan limbah B3 jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanan sementara/ pemanfaatan/ insinerator/ bioremediasi/ penimbunan)</p>
			<p>Jika "Tidak" diisi: Alasan :</p>	
			<p>Jika izin sedang dalam proses diisi: Jenis Pengelolaan limbah B3: (Penyimpanan/ pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan) 1) surat Pengajuan izin; dan 2) surat</p>	<p>1) Surat pengajuan izin (jika baru mengajukan izin). 2) Status permohonan izin (berita acara verifikasi/ rapat/ surat balasan dari BLH/ KLH)</p>

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
				tanggapan proses perizinan; dan	3) berita acara verifikasi perizinan.	
3.	Pemenuhan ketentuan izin					
	a. Mengisi daftar periksa (<i>checklist</i>) sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir)					Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (penyimpanan sementara/ insinerator/bioremediasi/ pemanfaatan/penimbunan)
	Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai daftar periksa (<i>checklist</i>) yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)		%			
	b. Emisi/ <i>effluent</i> pengolahan limbah B3					Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya:
	1) jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin.					TCLP/uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (<i>paving block</i>), uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi,
	2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/ <i>effluent</i> .					sumur pantau penimbunan, dan lain-lain)
	3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan.					
4.	Dumping terbuka (<i>open dumping</i>), pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3					

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
	a. Melakukan dumping terbuka limbah B3			jika ya, sebutkan apa jenis limbah B3 yang di dumping terbuka dan perkiraan jumlah/volume limbah B3 yang di dumping terbuka:	Foto-foto limbah yang di dumping terbuka.
	b. Apakah akan melakukan pembersihan pada lahan untuk dumping terbuka				1) Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
					<p>pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola).</p> <p>2) Menyampaikan progres pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola).</p> <p>3) Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas dumping terbuka (jika ada).</p> <p>4) Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat.</p> <p>5) Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen limbah B3 lembar kedua, dan menunjukkan salinan dokumen limbah B3 lembar ketiga dan ketujuh.</p>
	<p>c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT)</p>			<p>jika ya, sebutkan nomor surat dan</p>	<p>Menyampaikan salinan SSPLT</p>

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			tanggal SSPL T	Data Pendukung/Lampiran
	d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan					Menyampaikan salinan surat penyampaian laporan
5.	Jumlah limbah B3 yang dikelola					
	a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian					Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
	b. Persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan		%			
6.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3					
	a. Pengumpul/pengolah/ pemanfaat/ penimbun					
	1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/ pemanfaat/penimbun) yang berizin			Jika ya diisi: a) Nama pihak ketiga. b) Izin/SK Nomor. c) Jenis limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga d) Instansi yang mengeluarkan izin.		Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
				Jika tidak diisi sebutkan		

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
				alasannya	
	2) Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun)			<p>Jika ya diisi:</p> <p>a) Nomor surat kontrak kerja sama.</p> <p>b) Tanggal pembuatan kontrak kerja sama.</p> <p>c) Masa berlaku kontrak kerja sama.</p> <p>d) Jenis limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama.</p>	Salinan surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/ pengolah/pemanfaat/ penimbun
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	3) Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan				Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
	b. Pengangkut				

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja		Data Pendukung/Lampiran
	1) Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH		Jika ya diisi: a) Nomor Surat Rekomendasi. b) Tanggal terbit surat. c) Masa berlaku surat.	Menyampaikan salinan surat rekomendasi pengangkutan dari KLH
			Jika tidak disebutkan alasannya	
	2) Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan		Jika ya diisi: a) Tanggal terbit izin. b) Masa berlaku izin.	Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan
			Jika tidak disebutkan alasannya	
	3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut		Jika ya diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk diangkut.	
			Jika tidak disebutkan alasannya	
	4) Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen limbah B3 yang sah sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor:		Jika ya diisi: Sebutkan kode dokumen limbah B3 pengangkut	

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
	Kep-02/BAPEDAL/09/1995.			yang dimiliki.	
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	5) Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan				Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
7.	Dumping, pembakaran terbuka (<i>open burning</i>), dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu				
	a. Apakah melakukan dumping			jika ya, apa jenis limbah B3 yang didumping	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan salinan izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut. 2) Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, surat tanggapan dari KLH. 3) Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper.
	b. Apakah melakukan pembakaran terbuka			jika ya, apa jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Foto-foto kegiatan pembakaran terbuka 2) Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
				s lim bah B3 yan g di bak ar terb uka	
	c. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan pembakaran terbuka			jika ya, kap an	1) Foto-foto penyimpanan limbah B3 yang tidak dilakukan pembakaran terbuka lagi. 2) Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 (yang menunjukkan limbah B3 sudah tidak dilakukan pembakaran terbuka)
	d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu			jika YA, kegi ata n apa yan g di la ku kan :	1) Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu 2) Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut 3) Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012- Juni 2013

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	Catatan :					
	Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk catatan (<i>logbook</i>) dan neraca limbah B3 berbentuk *xls).					

2. Tempat Penyimpanan Sementara

DAFTAR PERIKSA P.01
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :	...
PT.	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENGEMASAN			
1.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	BANGUNAN DAN PENYIMPANAN			
8.	Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

16.	Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 (tiga) lapis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin? (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
18.	Adakah catatan (<i>logbook</i>) untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di catatan (<i>logbook</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENGELOLAAN LANJUTAN				
20.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
21.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
22.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
23.	Apakah memiliki SOP penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
24.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
25.	Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
26.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL YA		...		
TOTAL TIDAK				
TOTAL TIDAK			...	
PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3				
PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3		...%	...%	

3. Kolam Lumpur Minyak (*Oil Sludge Pond*)

DAFTAR PERIKSA P.02
KOLAM LUMPUR MINYAK (*OIL SLUDGE POND*)



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI:	...
	LOKASI:	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI:	...
	TGL PENILAIAN:	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENYIMPANAN				
1.	Apakah rancang bangunan kolam (<i>pond</i>) sesuai dengan jumlah limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan lumpur minyak (<i>oil sludge</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah memiliki sumur pantau di hulu & hilir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Adakah catatan (<i>logbook</i>) keluar masuk lumpur minyak (<i>oil sludge</i>) ke kolam (<i>pond</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
7.	Adakah pencatatan lumpur minyak (<i>oil sludge</i>) yang disimpan tiap bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Adakah pencatatan lumpur minyak (<i>oil sludge</i>) yang dikelola tiap bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENGELOLAAN LANJUTAN				
10.	Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
11.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah memiliki SOP penyimpanan lumpur minyak (<i>oil sludge</i>) di kolam (<i>pond</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Tersediakah pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	darurat)			
16.	apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?			
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3	...%	...%	

4. Pengolahan Limbah B3 Secara Termal (*Insinerator*)

CHECKLIST P.03
PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA TERMAL
(*INSINERATOR*)



NAMA PERUSAHAAN PT.	SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : TIM PENILAI : TGL PENILAIAN :	... Kab./Kota
---------------------------------	---	------------------------------------

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1.	Apakah selama pengangkutan tidak terjadi ceceran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
4.	Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di ruang pembakaran (<i>burning chamber</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek catatan (<i>logbook</i>))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/ditimbun di lokasi penimbunan (<i>landfill</i>))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
11.	Apakah memiliki catatan (<i>logbook</i>) keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insinerator?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
12.	Tersediakah alat tanggap darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	yang mudah dijangkau?			
13.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PERSENTASE PENAAATAN LIMBAH B3	...%	...%	

5. Bioremediasi

DAFTAR PERIKSA P.04
Pengolahan LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)



NAMA PERUSAHAAN PT.	SEKTOR	...
	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH				
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan ($\leq 15\%$)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah baku mutu sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04 Tahun 1995?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PERSYARATAN LOKASI				
4.	Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PERSYARATAN FASILITAS				
6.	Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah drainase dan pond mampu menampung air lindi (<i>leachate</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah terdapat sumur pantau di hulu dan hilir sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
11.	Apakah jenis mikroorganisme yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah material pencampur dan penggembur (<i>bulking agent</i>) bukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	merupakan material yang terkontaminasi limbah B3?			
13.	Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah dilakukan analisa sampel air lindi (<i>leachate</i>) (jika terbuang ke lingkungan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)				
16.	Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
18.	Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
19.	Adakah catatan (<i>logbook</i>) keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
20.	Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
21.	Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
22.	Apakah terdapat sistem tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
23.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3	...%	...%	

6. Penimbunan Limbah B3

DAFTAR PERIKSA P.05
PENIMBUNAN LIMBAH B3



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota
	TIM PENILAI :	...
	TGL	
	PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
DATA PENAATAN				
1.	Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 hulu dan 2 hilir)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN				
4.	Apakah lapisan dasar (<i>sub base</i>) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1×10^{-9} m/dtk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran ($k = 1 \times 10^{-4}$ m/dtk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang $k = 1 \times 10^{-9}$ m/dtk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi kain permeabel (<i>geotextile</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
BAK PENGUMPUL LINDI				
9.	Apakah berada di area lokasi penimbunan (<i>landfill</i>) dan memiliki 1 unit pompa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah air lindi diolah di IPAL ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah baku mutu air tanah ditetapkan sesuai dengan rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah pengujian dilakukan oleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)			
16.	Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek catatan (<i>logbook</i>))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
18.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
20.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL YA		...		
TOTAL TIDAK				
TOTAL TIDAK			...	
PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3				
PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3		...%	...%	

7. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo)

DAFTAR PERIKSA P.06
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN (ANFO)



NAMA PERUSAHAAN PT.	SEKTOR	
	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?			
4.	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a) Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b) Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c) Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Dilengkapi simbol dan label	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e) Waktu penyimpanan (<90 hari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
7.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:				
	a) Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	b) Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c) Disebutkan sumber oli bekas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti :			
	a) Penyaringan dengan filter <220 mikron.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b) Tidak ada penambahan bahan kimia lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c) Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek catatan (<i>logbook</i>)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e) Formulasi pencampuran sesuai izin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah tersedia SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3	...%	...%	

8. Pemanfaatan Abu Layang (*Fly Ash*) dan Abu Dasar (*Bottom Ash*) Batubara

DAFTAR PERIKSA P.07
PEMANFAATAN ABU LAYANG (*Fly Ash*) dan ABU DASAR
(*Bottom Ash*) BATUBARA



NAMA PERUSAHAAN PT.	SEKTOR	...
	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN:	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1.	Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik abu layang (<i>fly ash</i>) dan abu dasar (<i>bottom ash</i>) paling sedikit 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik abu layang (<i>fly ash</i>) dan abu dasar (<i>bottom ash</i>) memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total abu layang (<i>fly ash</i>) dan abu dasar (<i>bottom ash</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah hasil analisa kandungan logam berat total abu layang (<i>fly ash</i>) dan abu dasar (<i>bottom ash</i>) memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah penyimpanan abu layang (<i>fly ash</i>) dan abu dasar (<i>bottom ash</i>) dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a) Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b) Kesesuaian tempat penyimpanan dengan limbah yang disimpan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c) Dilengkapi simbol dan label.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Waktu penyimpanan (<90 hari).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
8.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah spesifikasi teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	pemanfaatan sesuai dengan izin?			
LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)				
10.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) dikelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
	TOTAL TIDAK	
PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3				
		...%	...%	

9. Pemanfaatan Lumpur Minyak (*Oil Sludge*)/Katalis Bekas (*Spent Catalyst*)/Serbuk Bor (*Drill Cutting*) Untuk Bahan Campuran Kontruksi



DAFTAR PERIKSA P.08
PEMANFAATAN LUMPUR MINYAK (*OIL SLUDGE*)/KATALIS
BEKAS (*SPENT CATALYST*)/SERBUK BOR (*DRILL CUTTING*)
UNTUK BAHAN CAMPURAN KONTRUKSI

NAMA PERUSAHAAN PT.	SEKTOR	...
	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
8.	Apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan)				

11.	Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir, dan memenuhi persyaratan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)				
17.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
18.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL TIDAK				
PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3				
		...%	...%	

10. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar

DAFTAR PERIKSA P.09
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK
SUBSTITUSI BAHAN BAKAR



NAMA PERUSAHAAN PT.	SEKTOR	...
	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN:	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a) Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b) Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c) Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Dilengkapi simbol dan label	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e) Waktu penyimpanan (<90 hari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PENAATAN KHUSUS			
6.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a) Pelaporan kualitas udara emisi (frekuensi sesuai izin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b) Pelaporan udara ambien (frekuensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	setahun sekali)			
	c) Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e) Menyebutkan semua sumbernya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti:			
	a) Terdapat pipa semprot (<i>spray nozzle</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b) Laju alir (<i>flow rate</i>) pelumas bekas ke ruang pembakaran (<i>combustion chamber</i>) sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c) Aliran pelumas bekas (temperatur ruang pembakaran (<i>combustion chamber</i>) >950°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d) Laju alir (<i>flow rate</i>) dan volume total pelumas bekas tercatat harian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e) Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	f) pelumas bekas tidak digunakan saat dinyalakan (<i>start up</i>) dan saat dimatikan (<i>shut down</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	g) tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	h) tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses perolehan kembali energi untuk bahan bakar (<i>recovery energy</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah tata graha (<i>housekeeping</i>) terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PERSENTASE PENAATAN LIMBAH B3	...%	...%	

11. Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga

DAFTAR PERIKSA P.10
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :	...
PT.	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A. PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN				
1.	Apakah pihak ke-3 memiliki izin sebagai pengelola limbah B3 (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Izin pengelolaan limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku/sesuai dengan izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU				
1.	Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Penghasil memperoleh dokumen limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
C. DOKUMEN LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN DOKUMEN LIMBAH B3 SESUAI DENGAN KETENTUAN				
1.	Lembar #2 : (diberikan ke penghasil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	untuk disampaikan ke KLH)			
2.	Lembar #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Lembar #7 : (disampaikan saat limbah B3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

12. Neraca Limbah B3

PT.																			
PERIODE																			
No	Jenis Limbah B3	Sumber	Satuan	Periode sebelumnya (Saldo)	TAHUN N-1			TAHUN N			Limbah Dihasilkan	Disimpan di TPS	Dimanfaatkan	Diolah	Ditimbun	Diserahkan Pihak Ketiga	limbah tidak dikelola	Keterangan	Kode Manifest
					Jan	...	Des	Jan	...	Des									
				Dihasilkan														-	-
				Disimpan di TPS															-
				Dimanfaatkan															-
				Diolah															-
				Ditimbun															-
				Diserahkan Pihak Ketiga															-
				Tidak Dikelola															-

E. LEMBAR ISIAN LAPORAN KETAATAN TERHADAP PENGELOLAAN KERUSAKAN LAHAN (KHUSUS PERTAMBANGAN)

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember-sihan Lahan	Pengupa-san Tanah Pucuk	Pengupa-san Tanah Penutup	Penam-bangan	Penim-bunan	Rekla-masi	Reve-getasi
Aspek Manajemen	Umum	Lokasi								
		Mulai pengerjaan								
		Rencana waktu pengakhiran								
		Luas rencana	Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi	Ha						
	Luas saat ini	Peta realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi	Ha							
	Peta rencana	Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan	Skala peta							

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember-sihan Lahan	Pengupa-san Tanah Pucuk	Pengupa-san Tanah Penutup	Penam-bangan	Penim-bunan	Rekla-masi	Reve-getasi
K1.		matriks rencana dan realisasi								
	Persetujuan	Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi								
	Kemajuan luasan	Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi	Ha							
	Jadwal	Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember-sihan Lahan	Pengupa-san Tanah Pucuk	Pengupa-san Tanah Penutup	Penam-bangan	Penim-bunan	Rekla-masi	Reve-getasi
		rencana dan realisasi								
	K2.	Aktivitas	Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi							
Aspek Teknik	K3.	Data Lereng:								
		Jenis batuan: lempung (<i>clay</i>), pasir (<i>sand</i>) (kompak/lepas)								
		- Tinggi jenjang tunggal: ...	1. Peta penam-pang melintang (<i>cross section</i>) (ada persetujuan pihak manaje-	Meter						
		- Jumlah jenjang keseluruhan: ...		Jenjang						
- Kemiringan jenjang tunggal ...	Derajat									

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember- sihan Lahan	Pengupa- san Tanah Pucuk	Pengupa- san Tanah Penutup	Penam- bangan	Penim- bunan	Rekla- masi	Reve- getasi
K4.	- Kemiringan jenjang keseluruhan: ...	men). 2. Reko- mendasi dokumen studi kelaya- kan.	Derajat							
	- Potensi longsor?	3. SOP Penguku- ran kestabilan lereng. 4. Monito- ring pergera- kan tanah secara kontinyu. 5. SOP pemben- tukan jenjang.								
	- Data pengukuran pH:									
	- Jumlah genangan	Foto genangan	Buah							
	- Hasil pengukuran	1. Hasil penguku-								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	pH:	ran pH genangan 2. Foto pengukuran pH genangan								
	- Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	1. Kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang. 2. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang.		1. Ada/Tidak Ada 2. Ada/Tidak Ada						
	- Upaya pengendalian erosi	Diisi ya/tidak								
	- Sarana pengendali erosi berupa:									

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
K5.	a) Sistem drainase	Gambar teknik dan foto sarana sistem drainase								
	b) Terasering	Gambar teknik dan foto terasering								
	c) Guludan	Gambar teknik dan foto guludan								
	d) penampang melintang (<i>cover cropping</i>)	Gambar teknik dan foto penampang melintang (<i>cover cropping</i>)								
	e) PenangkapSedimen	Gambar teknik dan foto penangkap sedimen								
	- Kondisi sarana pengendali	Tata letak (<i>layout</i>) peta tata air dari								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember-sihan Lahan	Pengupa-san Tanah Pucuk	Pengupa-san Tanah Penutup	Penam-bangan	Penim-bunan	Rekla-masi	Reve-getasi
	erosi	lokasi aktifitas ke kolam pengenda-pan (<i>settling pond</i>)/IPAL								
	- Indikasi terjadi erosi	Foto lereng								
	- Sistem drainase	Tata letak (<i>layout</i>) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengenda-pan (<i>settling pond</i>)/IPAL								
	- Jarak dari permuki-man:		Meter							
	- Jarak dari Infrastruk-tur vital:		Meter							
	- Jarak dari Infrastruk-tur lainnya:		Meter							
	K6	Ada potensi kebencanaan	1. Peta lokasi ke sarana							

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember- sihan Lahan	Pengupa- san Tanah Pucuk	Pengupa- san Tanah Penutup	Penam- bangan	Penim- bunan	Rekla- masi	Reve- getasi
	?	<p>umum vital (SUTT/ SUTET), sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya).</p> <p>2. Lembar rekomendasi pada FS/Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman.</p> <p>3. Sarana tanggap darurat dan SOP</p>								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pember-sihan Lahan	Pengupa-san Tanah Pucuk	Pengupa-san Tanah Penutup	Penam-bangan	Penim-bunan	Rekla-masi	Reve-getasi
		pe-nanganan tanggap darurat.								

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENILAIAN KETAATAN DAN PENILAIAN KINERJA LEBIH DARI
KETAATAN

Pemeringkatan Proper dilakukan untuk menilai ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut. Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria taat dapat dilakukan penilaian kinerja lebih dari ketaatan.

Pemeringkatan Proper dilakukan melalui tahapan:

1. Penetapan status sementara.
2. Sanggahan dan klarifikasi.
3. Penetapan status akhir ketaatan.
4. Penilaian kinerja lebih dari yang dipersyaratkan, meliputi:
 - a. penapisan kandidat untuk penilaian kinerja lebih dari taat;
 - b. penilaian dan pemeringkatan hijau dan emas.
5. Penetapan peringkat akhir peserta Proper.

Tahapan 1, 2, dan 3 merupakan tahapan penilaian ketaatan yang akan menghasilkan status “taat”. Dari hasil tersebut akan ditetapkan calon peserta untuk mengikuti penilaian kinerja lebih dari yang dipersyaratkan.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian ketaatan dan kinerja lebih dari ketaatan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV dan V. Di bawah ini akan diuraikan tata cara penilaian.

A. PENILAIAN KETAATAN

1. Penetapan Status Sementara

Status sementara ditetapkan berdasarkan rapor sementara terhadap kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdal atau UKL-UPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta potensi kerusakan lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan) sesuai dengan kriteria Proper sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Rapor sementara disusun berdasarkan berita acara pengawasan proper yang dilakukan oleh tim inspeksi ataupun tim pelaksana Proper Provinsi, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, data hasil pengambilan sampel oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Provinsi, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan, dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

Untuk pengawasan secara tidak langsung maka raport sementara disusun berdasarkan berita acara hasil evaluasi dokumen yang dilaksanakan tim

penilai. Penyusunan berita acara evaluasi dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan tim inspeksi akan dilaksanakan setelah pemberitahuan status sementara disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan proses sanggahan dan klarifikasi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan.

Tugas tim inspeksi:

- a. Menyusun berita acara proper yang menjadi pertimbangan dalam menyusun raport sementara.
- b. Mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.

Tugas penyelia region:

- a. Beserta Tim Teknis melaksanakan supervisi hasil pengawasan di provinsi. Kegiatan supervisi dilakukan untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.
- b. Memastikan kesesuaian jadwal pelaksanaan Proper yang telah ditetapkan.
- c. Membuat rekapitulasi hasil penataan peserta proper di setiap provinsi.

Tugas tim pelaksana Proper provinsi

- a. Menyusun status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
- b. Ketua tim pelaksana Proper provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui sekretariat Proper.
- c. Menyampaikan Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara kepada Peserta Proper yang berada di wilayahnya.

Tugas tim teknis

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan supervisi pelaksanaan proper di setiap region.
- b. Meminta klarifikasi dan memberikan tanggapan atas usulan peringkat yang disampaikan oleh tim inspeksi dan Penyelia Region Proper yang melakukan supervisi terhadap tim pelaksana Proper provinsi.
- c. Mereview usulan peringkat sementara yang diajukan oleh tim inspeksi dan tim pelaksana Proper provinsi.
- d. Menugaskan tim inspeksi untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
- e. Memutuskan status penataan atau peringkat Proper sementara.
- f. Menugaskan sekretariat Proper dan tim pelaksana Proper provinsi untuk menyampaikan Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara kepada Peserta Proper.
Pemberitahuan peringkat sementara disampaikan secara tertulis kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

2. Sanggahan atau Klarifikasi

Tahapan sanggahan dan klarifikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta Proper untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.

Sanggahan disampaikan dalam bentuk tertulis yang diantar sendiri, melalui faksimili, surat elektronik (*email*) atau pos dalam periode waktu yang sudah ditentukan oleh ketua tim teknis ataupun ketua tim pelaksanaan provinsi. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka usaha dan/atau kegiatan dianggap menerima hasil peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara.

Dari hasil sanggahan dan klarifikasi dilaksanakan evaluasi apakah sanggahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Bahan bahasan penentuan peringkat status akhir ketaatan disusun oleh sekretariat Proper dan unit teknis terkait berdasarkan hasil verifikasi dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Tugas Tim inspeksi Proper:

- a. Menyusun berita acara pengawasan tidak langsung berdasarkan rapor sementara dan sanggahan.
- b. Menerima sanggahan dan klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan tim inspeksi.
- d. Mendokumentasikan hasil sanggahan dan klarifikasi dari usaha/kegiatan yang diterima.
- e. Merekapitulasi hasil sanggahan dan klarifikasi serta menyerahkan kepada Sekretariat Proper.

Tugas sekretariat Proper

- a. Mendukung pelaksanaan tugas tim teknis.
- b. Menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Menyusun dan mendokumentasikan rekapitulasi hasil sanggahan dan klarifikasi.

Tugas Tim teknis Proper

- a. melakukan supervisi terhadap sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim inspeksi dan tim pelaksana Proper provinsi;
- b. Menetapkan batas waktu sanggahan.
- c. menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi banding bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak menerima hasil sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana Proper provinsi.
- d. menuangkan hasil sanggahan atau klarifikasi banding tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
- e. Melaporkan hasil klarifikasi sanggahan kepada Dewan Pertimbangan Proper.

Tugas Tim pelaksana Proper Provinsi

- a. Menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas provinsi.
- b. Menetapkan batas waktu sanggahan.

- c. Melakukan proses klarifikasi dengan pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- d. Menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan tim pelaksana proper.
- e. Memfasilitasi sanggahan atau klarifikasi banding yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan.
Perwakilan usaha dan/atau kegiatan wajib menulis secara jelas akan melakukan sanggahan atau klarifikasi banding di dalam berita acara sanggahan yang ditandatangani dengan tim pelaksana Proper provinsi. Jika tidak tercantum dalam berita acara, maka perusahaan dianggap menerima hasil sanggahan atau klarifikasi di tingkat provinsi dan proses sanggahan atau klarifikasi banding tidak dapat dilanjutkan.

3. Penetapan Status Akhir Ketaatan


Tahapan yang dilakukan untuk menetapkan status akhir ketaatan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi hasil sanggahan oleh dewan pertimbangan Proper.
Dewan pertimbangan akan melakukan evaluasi terhadap verifikasi hasil sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai oleh tim teknis bersama dengan tim inspeksi.
- b. Hasil evaluasi dari dewan pertimbangan ini akan menentukan apakah sanggahan tersebut dapat diterima atau perlu diverifikasi ulang.
- c. Ketua tim teknis menetapkan status akhir ketaatan.
- d. Berdasarkan status akhir ketaatan, Ketua tim teknis menetapkan daftar calon kandidat hijau dan emas Proper.

B. PENILAIAN KINERJA LEBIH DARI KETAATAN

Berdasarkan hasil penilaian ketaatan, peserta yang mendapatkan peringkat biru berhak mengikuti penilaian kinerja lebih dari ketaatan. Kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja lebih dari ketaatan terlampir dalam Lampiran V. Tahapan yang dilakukan dalam penilaian tersebut meliputi:

1. Penapisan calon kandidat hijau dan emas.
2. Penilaian kandidat hijau.
3. Penetapan peringkat akhir.



Gambar 1. Diagram Alir Penilaian Hijau dan Emas Proper

Gambar 1 menunjukkan proses penilaian kinerja lebih dari yang dipersyaratkan. Deskripsi setiap tahapan penilaian akan diuraikan di bawah ini.

C. PENAPISAN CALON KANDIDAT HIJAU

1. Kriteria penapisan calon kandidat peringkat hijau

Untuk menetapkan calon kandidat hijau tim teknis Proper melakukan evaluasi terhadap:

- a. Ketaatan perusahaan, perusahaan dapat ditetapkan sebagai calon kandidat hijau jika ketaatan terhadap:
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya adalah 100% (seratus per seratus);
 - 2) pengendalian pencemaran air adalah 100% (seratus per seratus);
 - 3) pengendalian pencemaran udara adalah 100% (seratus per seratus);
 - 4) pengelolaan limbah B3 adalah 100% (seratus per seratus); atau
 - 5) potensi kerusakan lahan dengan kategori biru.
- b. Melaksanakan tata graha (*housekeeping*) dengan baik.
- c. Tidak terdapat temuan yang signifikan, meliputi:
 - 1) konflik dengan masyarakat.
 - a) terdapat konflik dengan masyarakat terkait dengan aspek-aspek yang ada di Amdal dan sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait;
 - b) terdapat laporan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait; dan/atau
 - c) terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kebauan, kebisingan, kesilauan, dan getaran yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait.
 - 2) dokumen pengelolaan lingkungan
 - a) terdapat temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam dalam kriteria;
 - b) tidak dapat menunjukkan dokumen Amdal dan surat kelayakannya pada saat dilakukan verifikasi lapangan; dan/atau
 - c) tidak dapat menunjukkan laporan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL dua semester berturut-turut. Jika pada saat dilakukan verifikasi lapangan perusahaan masih menyiapkan laporan periode pelaporan berjalan, laporan yang diminta adalah 2 (dua) laporan periode sebelumnya.
 - 3) pengendalian pencemaran air
 - a) temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - b) sistem pengendalian pencemaran air limbah tidak memiliki izin pembuangan air limbah yang berlaku. Izin sudah harus dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Izin baru yang masih dalam tahap proses dianggap sebagai temuan mayor, demikian juga izin lama yang sudah kadaluwarsa juga dianggap sebagai temuan mayor;
 - c) akses ke unit pengendalian pencemaran air, memenuhi kaidah keselamatan; dan/atau
 - d) tidak memisahkan saluran hujan dari aliran air limbah untuk sektor manufaktur, agroindustri, dan energi.
 - 4) pengendalian pencemaran udara
 - a) temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;

- b) tidak memiliki lubang sampling bagi sumber emisi yang wajib dilengkapi dengan lubang sampling. Untuk mengetahui sumber-sumber emisi yang wajib dipasang lubang sampling, silahkan dipelajari dalam kriteria penilaian ketaatan pengendalian pencemaran udara;
 - c) memiliki sistem pemantauan dengan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) tetapi sistem tidak berfungsi sehingga tidak dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya lebih dari 6 (enam) bulan. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu sumber emisi yang harus dilengkapi dengan CEMS, maka satu alat CEMS saja yang tidak berfungsi sudah termasuk dalam klasifikasi temuan mayor;
 - d) tidak dapat menunjukkan laporan beban emisi periode pelaporan sebelum tahun berjalan bagi perusahaan minyak dan gas (migas) serta pembangkit listrik termal. Sebagai contoh adalah, jika inspeksi lapangan dilaksanakan pada bulan Juli 2012, laporan yang harus disediakan perusahaan adalah laporan beban emisi tahun 2012;
 - e) akses ke unit pengendalian pencemaran udara, memenuhi kaidah keselamatan; dan/atau
 - f) tidak melakukan pemantauan emisi dari kendaraan bermotor operasional.
- 5) pengelolaan limbah B3.
- a) temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - b) tidak memiliki izin yang berlaku;
 - c) dalam penyelesaian pemulihan tanah terkontaminasi;
 - d) ada tumpahan limbah B3; dan/atau
 - e) menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin atau kontrak kerjasama pengelolaan limbah B3; dan/atau
- 6) potensi kerusakan lahan pada saat pengawasan ditemukan bahwa tidak semua lokasi yang dinilai > 80% (lebih dari delapan puluh per seratus), meskipun telah dilakukan perbaikan.
- d. Kemudahan akses data.
Kemudahan dalam akses data pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3, perusahaan harus dapat menyampaikan data yang diperlukan untuk penilaian ketaatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan pelaporannya, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, dan potensi kerusakan lahan pada saat penyusunan berita acara pengawasan berakhir.
- e. Pada saat periode penilaian Proper perusahaan tidak sedang dalam proses penyelesaian sanksi lingkungan.
 - f. Menunjukkan data perhitungan beban pencemaran air.
 - g. Menunjukkan data perhitungan beban emisi udara bagi industri yang diwajibkan dalam peraturan.
2. Dokumen isian penilaian dokumen hijau dan emas
Dokumen isian penilaian terdiri dari:
- a. surat pernyataan dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggung jawab secara etika dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan.

- b. formulir isian penilaian hijau dan emas yang terdiri dari:
- 1) formulir isian untuk penilaian:
 - a) sistem manajemen lingkungan;
 - b) penerapan sistem manajemen lingkungan;
 - c) pencapaian dibidang efisiensi energi;
 - d) pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e) penerapan prinsip pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) (3R) limbah padat non bahan berbahaya dan beracun;
 - f) pengurangan pencemar udara dan emisi GRK;
 - g) pencapaian dibidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air;
 - h) perlindungan keanekaragaman hayati; dan
 - i) pemberdayaan masyarakat.
 - 2) bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, perhitungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian.
- c. dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan (DRKPL) usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang berupa makalah yang paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar halaman yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti relevan tentang sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan program pemberdayaan masyarakat.
- Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai lebih dari 25 (dua puluh lima) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 (lima puluh) poin dari total nilai.

Tugas Tim Teknis:

- a. Melakukan penapisan terhadap calon kandidat hijau berdasarkan kriteria evaluasi calon kandidat hijau sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi analisa konten pemberitaan media massa terhadap perusahaan sebagai bahan pertimbangan penetapan calon kandidat hijau.
- c. Dapat meminta masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan penetapan calon kandidat hijau.
- d. Ketua tim teknis menetapkan calon kandidat peringkat hijau.
- e. Ketua Tim teknis menetapkan Tim Penilai Hijau dan emas dapat dibantu oleh tenaga ahli apabila diperlukan untuk melakukan penilaian.

Tugas Unit Teknis dan Sekretariat Proper

- a. Mengirimkan isian dokumen penilaian hijau dan emas kepada calon kandidat dan memastikan setiap calon kandidat menerima formulir isian tersebut.
- b. Menerima dokumen penilaian hijau dan memberikan tanda terima, jika tanggal tanda terima melebihi tanggal yang ditetapkan maka data yang disampaikan tidak digunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya, kecuali ada penetapan khusus dari ketua tim teknis Proper.

- c. Memfasilitasi proses evaluasi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan dalam rangka mendapatkan kandidat penilaian peringkat hijau dan emas.

Tugas Tim Penilai hijau dan emas

- a. Melaksanakan penilaian DRKPL.
 - 1) menilai setiap usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kandidat dengan jujur, cermat, teliti, adil, dan independen; dan
 - 2) menuangkan setiap angka penilaian per konten ke dalam lembar penilaian yang telah disediakan.
- b. Menyusun berita acara penilaian DRKPL.
- c. Menyusun rekapitulasi hasil penilaian DRKPL.

Kewajiban Calon Kandidat Hijau

- a. Mengisi isian dokumen hijau dan melampirkan bukti yang relevan dalam bentuk satu dokumen salinan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan tiga cakram salinan (*softcopy*) bukan dalam bentuk cetak berupa dokumen elektronik.
- b. Menyampaikan isian penilaian hijau dan emas kepada sekretariat Proper sebelum batas waktu yang ditetapkan.

D. PENILAIAN HIJAU DAN EMAS

1. Penetapan Kandidat Hijau dan Emas

Kandidat hijau adalah kandidat yang mempunyai nilai DRKPL lebih besar dari nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau ($\text{Nilai DRKPL} > \text{Nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau}$). Apabila nilai DRKPL calon kandidat hijau lebih kecil atau sama dengan dari nilai DRKPL rata-rata maka penanggung jawab usaha/kegiatan dinyatakan gugur sebagai kandidat hijau sehingga tidak dinilai dalam mekanisme penilaian hijau dan emas.

Tugas Tim Teknis

- a. Ketua tim teknis menetapkan kandidat hijau dan emas.
- b. Ketua Tim Teknis menetapkan pembagian sektor penilaian dengan menggolongkan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan persamaan karakteristik dampak dan jenis usaha dan/atau kegiatannya.
- c. Ketua tim teknis dapat menugaskan tim penilai hijau dan emas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan kandidat hijau dan emas
- d. Tim teknis melakukan evaluasi hasil kerja tim penilai peringkat hijau dan emas. jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian Proper yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka ketua tim teknis dapat memerintahkan untuk dilakukan penilaian ulang.
- e. Tim teknis melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian yang direkap terakhir oleh Sekretariat Proper.
- f. Ketua tim teknis mengusulkan hasil pemeringkatan kandidat hijau dan emas untuk mendapat pertimbangan dari dewan pertimbangan Proper.
- g. Ketua tim teknis menetapkan kandidat emas untuk diusulkan kepada Menteri.

Tugas Dewan pertimbangan Proper:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap usulan tim teknis Proper, dengan menggunakan informasi lain yang berasal dari konsultasi publik atau sumber yang dapat dipercaya.

- b. Dewan pertimbangan Proper memberikan pertimbangan kandidat emas kepada ketua tim teknis.

Tugas Sekretariat Proper

- a. Memfasilitasi dan mengoordinasikan seluruh proses penilaian.
- b. Menyusun rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai.
- c. Melaporkan hasil penilaian kepada ketua tim teknis Proper.

Tugas Tim Penilai Hijau dan Emas

- a. Menilai isian dokumen hijau.
- b. Tim penilai hijau dan emas melakukan penilaian peringkat hijau dan emas dengan merujuk kepada tata cara penilaian dokumen hijau dan emas.
- c. Menyusun berita acara hasil penilaian peringkat hijau dan emas.
- d. Tim penilai hijau dan emas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - 1) menilai setiap usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kandidat dengan jujur, cermat, teliti, adil, dan independen; dan
 - 2) menuangkan setiap angka penilaian per konten ke dalam lembar penilaian yang telah disediakan.

2. Penilaian dan pemeringkatan kandidat hijau dan emas

a. Penilaian hijau dan emas

Penilaian hijau dan emas didasarkan atas penilaian terhadap 4 (empat) komponen utama yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Nilai
1)	Dokumen Ringkasan Pengelolaan Lingkungan	150
2)	Sistem Manajemen Lingkungan	100
3)	Pemanfaatan Sumber Daya	
	a) efisiensi energi;	100
	b) penurunan emisi dan gas rumah kaca,;	100
	c) efisiensi air;	100
	d) penurunan dan pemanfaatan limbah B3;	100
	e) 3R sampah;	100
	f) keanekaragaman hayati	100
4)	Pengembangan Masyarakat	
	a) tingkat penilaian hijau	100
	b) tingkat penilaian emas	Kualitatif

3. Pemeringkatan hijau dan kandidat emas

Berdasarkan hasil penilaian kandidat hijau dan emas sesuai dengan Lampiran V, akan dilakukan pemeringkatan hijau, kandidat emas serta kandidat hijau yang kembali ke peringkat biru karena tidak memenuhi ambang batas (*passing grade*) penilaian hijau.

Kriteria Pemeringkatan adalah sebagai berikut:

- a. jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada sama atau di bawah 25% (dua puluh lima per seratus) persentil dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut kembali kepada peringkat biru;
- b. jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada dalam interval > 25% (lebih besar dari dua puluh lima per seratus) persentil sampai dengan $\leq 75\%$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh lima per seratus) persentil dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut memperoleh peringkat hijau; dan

- c. jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan > 75% (lebih besar tujuh puluh lima per seratus) persentil dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut diusulkan menjadi kandidat emas.

Kriteria Penentuan Peringkat Emas adalah sebagai berikut:

- a. usaha dan/atau kegiatan yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh peringkat hijau dan pada tahun ketiga telah melewati proses penilaian hijau dan emas, serta ditetapkan sebagai kandidat emas.
- b. apabila diperlukan kandidat emas dapat diminta untuk melaksanakan presentasi.
- c. Tim teknis Proper dapat melaksanakan verifikasi lapangan bila diperlukan.
- d. Tim teknis dan dewan pertimbangan Proper melakukan penilaian kandidat emas dengan menggunakan kriteria penilaian program pengembangan masyarakat emas.

E. PENENTUAN PERINGKAT AKHIR PROPER

1. Berdasarkan hasil proses penilaian ketaatan dan proses penilaian kinerja yang lebih dari ketaatan, dewan pertimbangan melakukan rapat teknis lengkap untuk usulan penentuan hasil peringkat akhir Proper.
2. Dewan pertimbangan Proper mengusulkan kandidat emas dan ketua tim teknis menetapkan kandidat emas untuk diusulkan kepada Menteri.
3. Penentuan hasil usulan peringkat akhir Proper dilakukan melalui keputusan musyawarah anggota dewan pertimbangan Proper.
4. Hasil usulan peringkat akhir Proper disampaikan kepada Menteri.
5. Menteri memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan dewan pertimbangan Proper.
6. Menteri menetapkan Peringkat Proper.

F. PENGUMUMAN

1. Penyusunan Keputusan Menteri
Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, sekretariat Proper menyusun rancangan Keputusan Menteri tentang peringkat kinerja perusahaan. Rancangan tersebut diajukan oleh ketua/wakil ketua tim teknis kepada Menteri untuk ditetapkan.
2. Penyampaian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepada Perusahaan
Hasil peringkat masing-masing perusahaan setelah ditanda-tangani oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri disampaikan kepada masing-masing perusahaan dengan tembusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Penyusunan Bahan Pengumuman Proper
 - a. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan Proper secara keseluruhan, tim teknis melalui sekretariat menyusun bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
 - b. Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya melalui media massa, situs dengan alamat www.menlh.go.id., sektor pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, perbankan, dan/atau lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional.
4. Pengumuman Proper
 - a. Pengumuman Proper kepada publik dilakukan oleh Menteri dan dewan pertimbangan Proper melalui konferensi pers dengan mengundang media massa cetak, dan elektronik skala nasional serta internasional.

- b. Tim teknis Proper dibantu oleh sekretariat Proper berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pengumuman Proper.

G. TAHAP TINDAK LANJUT

Menteri menindaklanjuti hasil Proper khususnya terhadap Proper dengan peringkat merah dan hitam sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Terhadap usaha dan/atau kegiatan berperingkat merah akan dikenakan sanksi administrasi.
2. Terhadap usaha dan/atau kegiatan berperingkat hitam akan dilakukan proses penegakan hukum lingkungan.

Menteri secara diskresi dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan berperingkat merah. Jika usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan perbaikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
 PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. DOKUMEN LINGKUNGAN ATAU IZIN LINGKUNGAN

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Dokumen lingkungan atau izin lingkungan.	a. Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan; b. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: 1) Luasan area dan/atau kapasitas produksi masih sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan. 2) Jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta pengendalian potensi perusakan lingkungan, memiliki kesesuaian antara dokumen lingkungan/izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan: Luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan Jika terdapat dampak negatif baru yang tidak dikaji dalam dokumen Amdal yang disebabkan oleh Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 tidak memiliki dasar ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan b. Tidak melaporkan pelaksanaan	Tidak Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan (penjelasan lihat catatan).

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		hidup. c. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdiri setelah 23 Februari 2012 memiliki dokumen lingkungan dan tidak memiliki izin lingkungan serta belum mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis maka peringkat merah; 2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdiri setelah 3 Oktober 2009 tidak memiliki dokumen lingkungan maka peringkat hitam; 3. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdiri setelah 23 Februari 2012 tidak memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan maka peringkat hitam. 				

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap izin.	a. Mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/ aplikasi lahan (<i>land application</i>); b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap).	Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/ aplikasi lahan (<i>land application</i>)	
2.	Ketaatan terhadap titik penataan.	Memantau seluruh titik penataan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan.	a. Terdapat titik penataan dan/atau air buangan/air limbah pemanfaatan Aplikasi Lahan (untuk industri sawit) yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian. b. Untuk kegiatan hotel, rumah sakit dan industri pengolah limbah domestik yang menggunakan kembali air limbahnya untuk penyiraman tanaman.	

Catatan:

1. Bagi industri yang seluruh air limbahnya diserahkan ke pengolah air limbah di kawasan, maka tingkat ketaatan dinyatakan 100% (disertai bukti kontrak kerjasama pengelolaan air limbah dengan pihak kawasan/*estate regulation*).
2. Bagi industri minyak dan gas (migas) yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk menjaga tekanan (*pressure maintenance*) ke formasi maka tingkat ketaatan 100%.
3. Bagi industri yang proses produksinya menggunakan kembali (*reuse*) atau daur ulang (*recycle*) 100% air limbahnya dan sudah dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan air limbah dan pencatatan (*logbook*) pengelolaan air limbah, maka tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
4. Peringkat merah, bagi industri yang memiliki IPLC ke laut, namun tidak melakukan pemantauan kualitas air laut sesuai dengan IPLC.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau.	<p>a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <p>1) izin pembuangan air limbah; dan</p> <p>2) baku mutu nasional atau provinsi; khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah > 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus terpantau).</p> <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Menghitung beban pencemaran</p>	<p>a. Memantau kurang dari 100% parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <p>1) izin pembuangan air limbah;</p> <p>2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah < 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus dipantau).</p> <p>b. Tidak melakukan pengukuran parameter pH , TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian</p> <p>c. Tidak menghitung beban pencemaran.</p>	
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus industri manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau <i>Total Dissolve Solid (TDS)</i> tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut. 2. Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu air limbah tambang nikel. 3. Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki baku mutu: <ol style="list-style-type: none"> a. izin pembuangan air limbah yang menetapkan baku mutu air limbah; b. daerah (spesifik); c. nasional (spesifik); d. yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL; dan e. sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1. 				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	<p>a. Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan $\geq 90\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. <p>b. Tersedia data pemantauan harian $> 90\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) industri petrokimia, kawasan industri, rayon, oleokimia dasar parameter COD dan pH; 2) industri keramik parameter pH; 3) industri pertambangan nikel parameter pH dan TSS; 4) industri pertambangan batubara, timah, emas parameter pH; 5) industri agro parameter pH. 	<p>a. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $< 90\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. <p>b. Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data $< 90\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan
<p>Catatan: Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan, jumlah data per outlet dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian.</p>				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.	<p>a. Data swapantau perusahaan (sekunder)</p> <p>1) Data hasil pemantauan $\geq 90\%$ baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penataan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>2) Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (<i>off shore</i>), Titik penataan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan.</p> <p>3) Pemenuhan beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi $\geq 90\%$ ketaatan.</p> <p>b. Data pemantauan tim Proper (primer) Data hasil pemantauan memenuhi 100% baku mutu pada saat pengambilan sampel dilapangan.</p>	<p>1) Data hasil pemantauan memenuhi $< 90\%$ baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penataan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi $< 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>2) Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi $< 95\%$ ketaatan.</p> <p>3) Pemenuhan Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi $< 90\%$ ketaatan.</p> <p>Data hasil pemantauan terdapat paramater yang melebihi baku mutu.</p>	Melampaui Baku Mutu dan sudah pernah dikenakan sanksi administrasi.

Catatan:

1. Pengambilan sampel air limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu air limbah tidak boleh dilampaui.
2. Perusahaan dapat melakukan pengambilan contoh yang terbelah (*split sample*) pada saat inspeksi Proper dan wajib

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		membuat berita acara pengambilan contoh yang terbelah (<i>split sample</i>).		
		3. Khusus industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.		
		4. Khusus rumah sakit parameter NH ₃ bebas dan fosfat tidak masuk dalam penilaian pemenuhan baku mutu.		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. b. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan. c. Membuat saluran air limbah yang kedap air. d. Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>). e. Tidak melakukan pengenceran. f. Tidak melakukan pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan (<i>by pass</i>). g. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. h. Tambahan persyaratan teknis untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan harus memenuhi ketentuan teknis: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan pada lahan selain lahan 	Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis.	Melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa pengolahan (<i>by pass</i>)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>gambut.</p> <p>2) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam.</p> <p>3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam.</p> <p>4) Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter.</p> <p>5) Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai.</p> <p>6) Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan.</p> <p>7) Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan.</p> <p>8) Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku.</p>		
<p>Catatan:</p> <p>Khusus Industri pertambangan, energi, dan migas tidak wajib memasang alat ukur debit (<i>flowmeter</i>) pada saluran air limbah drainase dan air pendingin (<i>cooling water</i>).</p>				

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi	Memantau semua sumber emisi 100%.	Tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan <100%.	

Catatan:

1. Khusus untuk industri manufaktur, prasarana, jasa dan agroindustri:
 - a. sumber emisi yang berasal dari proses non pembakaran, emisi yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau;
 - b. sumber emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau;
 - c. cerobong yang hanya mengalirkan udara masuk dan udara keluar tidak wajib dipantau
 - d. cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau
2. Pengering (*dryer*) di industri agro wajib seluruh sumber emisi dipantau.
3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi baku mutu sesuai Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
4. Sumber emisi tidak wajib dipantau:
 - a. Unit pembakaran dalam (genset, pompa transfer (*transfer pump engine*)):
 - 1) kapasitas < 100 HP (76,5 KVA);
 - 2) beroperasi < 1000 jam/tahun;
 - 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; atau
 - 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las.
 - b. Cerobong gas buang pada laboratorium (*exhaust laboratorium fire assay*).
5. Khusus kawasan industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
2.	Ketaatan terhadap parameter	a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu 	Terdapat parameter yang tidak diukur atau pemantauan parameter <100% sesuai persyaratan baku mutu pada Lampiran VB Keputusan Menteri	

No.	Aspek	Peringkat			
		Biru	Merah	Hitam	
		<p>kepada baku mutu emisi spesifik; dan</p> <p>2) untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal atau UKL-UPL, jika dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995, kecuali genset mengacu kepada Lampiran I huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009;</p> <p>b. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat.</p>	Nomor 13 Tahun 1995 atau baku mutu spesifik.		
<p>Catatan: Khusus untuk industri agro:</p> <p>1. Sumber emisi pengering (<i>dryer</i>) dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO₂, NO₂, Partikulat, NH₃, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH₃ dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun</p>					

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		1995.		
		2. Sumber emisi pengering (<i>dryer</i>) pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO ₂ , NO ₂ , dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.		
		3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO ₂ , NO ₂ , dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan	<p>a. Melaporkan data secara periodik:</p> <p>1) Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data $\geq 75\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari paling sedikit tersedia 18 jam pengukuran).</p> <p>2) Pemantauan manual, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali proses pembakaran dengan:</p> <p>a) kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;</p> <p>b) kapasitas desain $570 \text{ KW} < n \leq 3 \text{ MW}$ pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p>	<p>a. Pelaporan data pemantauan CEMS setiap 3 bulan tersedia data $< 75\%$.</p> <p>b. Pelaporan data pemantauan manual $< 100\%$ selama periode penilaian.</p> <p>c. Tidak menghitung beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan.</p>	Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>c) kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; Pelaporan unit ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>b. Menghitung beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan</p>		
4.	Ketaatan terhadap baku mutu	<p>a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu 100% tiap sumber emisi.</p> <p>b. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: data hasil pemantauan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi.</p> <p>c. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.</p>	<p>a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu <100% tiap sumber emisi.</p> <p>b. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi <95% ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.</p> <p>c. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.</p>	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<p>a. Menaati semua persyaratan teknis cerobong.</p> <p>b. Memasang dan mengoperasikan CEMS bagi industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) unit regenerasi katalis (unit Perengkahan katalitik alir); 2) unit pentawaran sulfur; 3) proses pembakaran dengan 	<p>a. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong.</p> <p>b. Tidak memasang CEMS.</p>	Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong; dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas;</p> <p>4) peleburan baja;</p> <p>5) pulp dan kertas;</p> <p>6) pupuk;</p> <p>7) semen; dan</p> <p>8) karbon hitam;</p> <p>c. Peralatan CEMS beroperasi normal.</p> <p>d. Semua sumber emisi non <i>fugitive</i> emisi harus dibuang melalui cerobong.</p> <p>e. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.</p> <p>f. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.</p> <p>g. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian.</p>		
Catatan:				
1. Khusus sumber emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D.				
2. Cerobong unit pembakaran dalam (genset) dengan diameter dalamnya < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.				

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	<p>Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan:</p> <p>a. Identifikasi jenis limbah B3;</p> <p>b. Pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan; dan Mendata pengelolaan lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan.</p>	<p>Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan/atau potensial dihasilkan telah teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya.</p>	<p>a. Tidak mengidentifikasi seluruh jenis limbah B3</p> <p>b. Tidak melakukan pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan secara teratur</p> <p>c. Tidak seluruh limbah B3 dilakukan pendataan pengelolaan lanjutan.</p> <p>d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.</p>	<p>---</p> <p>*1)</p>
2.	<p>Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</p>	<p>a. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin;</p> <p>b. Melakukan pelaporan kepada instansi lingkungan hidup di tingkat pusat (KLH), instansi LH tingkat Provinsi dan instansi LH tingkat Kabupaten/Kota (termasuk PPLH Regional/PPE jika tercantum dalam izin);</p> <p>c. Melakukan pelaporan dokumen</p>	<p>a. Pelaporan merupakan bagian dari laporan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dengan frekuensi pelaporan lebih sedikit dari ketentuan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</p> <p>b. Tidak melakukan pelaporan atas dokumen limbah B3 untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga sesuai ketentuan (dokumen limbah B3 asli salinan 2 bagi penghasil).</p> <p>c. Melakukan pelaporan hanya kepada</p>	<p>---</p> <p>*2)</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		limbah B3 (manifes) sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.	salah satu instansi LH pusat, provinsi, atau kabupaten atau kota d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.	
3.	Perizinan pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku. b. Telah mengajukan izin dan secara teknis telah sesuai dengan ketentuan. c. Telah mengajukan perpanjangan izin dan secara teknis telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan/atau ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. b. Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan secara teknis tidak sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. 	Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
4.	Pelaksanaan ketentuan izin, yaitu pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain baku mutu lingkungan seperti emisi, pembuangan air limbah (<i>effluent</i>), dan standard mutu	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin, dan tidak ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan	Memenuhi $< 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin dan tidak ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia *3). b. Melakukan <i>by-pass</i>.
	a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/ atau	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin. 2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi yang dipersyaratkan 	1) Hanya mengukur sebagian parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan/ ketentuan yang berlaku.	Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>pemanfaatan kalori limbah B3:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap baku mutu emisi; dan</p> <p>2) jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.</p>	<p>dalam izin.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.</p> <p>3) Tidak pernah melakukan pengukuran emisi dan belum mendapat sanksi administrasi.</p>	<p>adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia</p>
	<p>b. Pencemar (<i>effluent</i>) dari kegiatan penimbunan, dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya,:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap baku mutu air limbah termasuk sumur pantau; dan</p> <p>2) jumlah parameter yang diukur</p>	<p>1) Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin.</p> <p>2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu air limbah dan/atau Baku Mutu air sumur pantau.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.</p>	<p>1) Tidak mengukur sebagian atau seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.</p>	<p>Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan kesehatan manusia</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	dan dianalisa;			
	<p>c. Standard mutu produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan lain-lain);</p> <p>2) frekuensi pengukuran atau pengujian.</p>	<p>1) Seluruh persyaratan standar mutu dan/atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin.</p> <p>2) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.</p>	<p>1) Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu;</p> <p>2) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia.</p>
5.	a. Dumping terbuka, pengelolaan tumpahan, dan	<p>1) Memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 dan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan peraturan</p>	<p>1) Memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>), namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam</p>	<p>Tidak memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	penanganan media terkontaminasi limbah B3: 1) rencana pengelolaan; 2) pengelolaan ceceeran; dan 3) jumlah ceceeran.	perundang-undangan. 2) Pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 3) Jumlah atau volume limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3, dan tumpahan (<i>spill</i>) tercatat dengan baik. 4) Melakukan semua kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT).	peraturan perundang-undangan. 2) Pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan tumpahan (<i>spill</i>) tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3) Jumlah atau volume limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3, dan tumpahan (<i>spill</i>) tidak tercatat dengan baik. 4) Tidak melakukan seluruh atau sebagian kewajiban dalam SSPLT.	limbah B3 dan tumpahan (<i>spill</i>) dan/atau tidak melakukan pemulihan atas <i>open dumping</i> limbah B3, tumpahan (<i>spill</i>) dan/ atau tanah kontaminasi limbah B3.
	b. Pembakaran terbuka (<i>Open Burning</i>)	1) Tidak melakukan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>). 2) Telah menghentikan kegiatan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>) dan selanjutnya mengelola limbah B3 sesuai rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.	Telah menghentikan kegiatan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>) dan selanjutnya mengelola limbah B3, namun tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Ditemukan indikasi dengan sengaja melakukan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>).
6.	Jumlah persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1) Jumlah limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan. 2) Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan. 3) Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian.	1) Jumlah limbah B3 < 100% (lebih kecil dari 100%) dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan. 2) Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan. 3) Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian.	Terdapat limbah B3 yang tidak dikelola dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan kesehatan manusia

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3, yaitu: a. Pengelolaan limbah B3 melalui pengumpul limbah B3; b. Pengelolaan limbah B3 tidak melalui pengumpul limbah B3 tetapi langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3; c. Pengangkutan limbah B3; dan d. Penggunaan dokumen limbah B3 (manifes)	a. Pihak ke-3 pengumpul limbah B3 yang ditunjuk: 1) memiliki izin dan masih berlaku; 2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan sesuai dengan izin; 3) memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul limbah B3; 4) memiliki kontrak kerjasama antara pengumpul limbah B3 dengan pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3; dan 5) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.	a. Pihak ke-3 pengumpul limbah B3 yang ditunjuk: 1) masa berlaku izin habis, namun telah mengajukan perpanjangan izin; 2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin; 3) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul limbah B3; 4) pengumpul limbah B3 tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3; dan 5) sedang dalam permasalahan pencemaran lingkungan.	Pihak ke-3 pengumpul limbah B3 tidak memiliki izin.
		b. Pihak ke-3 pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3 yang ditunjuk: 1) memiliki izin dan masih berlaku; 2) jenis limbah B3 yang dikelola sesuai dengan izin yang berlaku; 3) memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil; dan 4) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.	b. Pihak ke-3 pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3 yang ditunjuk: 1) izin habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan izin 2) jenis limbah B3 yang dikelola tidak sesuai dengan izin; 3) tidak memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil; dan 4) sedang dalam permasalahan	Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 tidak memiliki izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
			pencemaran lingkungan.	
		<p>c. Pihak ke-3 jasa pengangkutan limbah B3 yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan; 2) limbah B3 yang diangkut sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi pengangkutan limbah B3; 3) alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3; 4) wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dan/atau izin pengangkutan limbah B3; 5) menggunakan dokumen limbah B3. (manifes) yang sesuai. 	<p>c. Pihak ke-3 jasa pengangkutan limbah B3 yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pengangkutan limbah B3 habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan; 2) pengangkut tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup; 3) jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3; 4) alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3; 5) wilayah pengangkutan tidak sesuai dengan rekomendasi dan/atau izin pengangkutan limbah B3; 6) menggunakan dokumen limbah B3 (manifes) yang tidak sesuai. 	<p>Pihak ke-3 jasa pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		d. Dokumen limbah B3 (manifes): Penggunaan dan pengisian dokumen limbah B3 (manifest) telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995	d. Dokumen limbah B3 (manifes): 1) penggunaan dan pengisian dokumen limbah B3 (manifes) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995; 2) tujuan akhir pengelolaan limbah B3 tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan 3) tetap melakukan prosedur penggunaan dokumen limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan (tetap melakukan kesalahan tahun sebelumnya).	---
8.	Dumping dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: a. Izin dumping dan izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; b. Jumlah/volum	a. Memiliki izin dumping; b. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.	Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.	Melakukan dumping tanpa izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	e limbah B3 yang didumping.			

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper aspek pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

Aspek	Peringkat		
	Biru	Merah	Hitam
Pengendalian Kerusakan Lingkungan.	Semua tahapan/lokasi tambang (100%) dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80 (tidak potensi rusak).	Tidak semua tahapan/lokasi tambang (< 100%) dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80 (tidak potensi rusak). Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).	Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).

Status aktivitas:

Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/ Reklamasi

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
1.	Aspek Manajemen				
	a. K1	1) Peta Rencana	a) \geq Skala 1:2.000	10	<ul style="list-style-type: none"> i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta paling rendah skala 1:2000, peta ini biasanya merupakan peta kerja 1:5000 di lapangan. Jika diperlukan 1:2000 bisa dalam bentuk digital. iii. Peta menggambarkan interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang).
			b) $<$ Skala 1:2.000	5	<ul style="list-style-type: none"> i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. iii. Peta menggambarkan interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang). iv. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan.
			c) Tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2) Persetujuan	a) Ada	6	<ul style="list-style-type: none"> i. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT). ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, keteknikan (<i>engineering</i>) dan/atau produksi.
			b) Tidak Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Tidak ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT).

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					ii. Untuk peta kerja/ <i>sequent</i> (1:2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab di bidang perencanaan, keteknikan (<i>engineering</i>) dan/atau produksi.
		3) Kemajuan luasan	a) Sesuai rencana	2	<p>i. Realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi < 5% dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi triwulan periode Proper.</p> <p>ii. Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana.</p> <p>iii. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis.</p> <p>iv. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL).</p>
			Tidak sesuai rencana	0	Realisasi lebih kecil 95% dari rencana.
		4) Jadwal	a) Sesuai rencana	2	<p>i. Realisasi sesuai jadwal rencana (realisasi \geq 80% luasan rencana)</p> <p>ii. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis.</p> <p>iii. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL.</p>
			b) Tidak sesuai	0	i. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					(realisasi < 80% luasan rencana) ii. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis.
	b. K2	1) Aktifitas	a) Ada aktifitas/ kontinu	10	i. Ada aktifitas dilapangan. ii. Aktifitas termasuk : perawatan dinding lereng, penggunaan lahan untuk jalan angkut, pemompaan di <i>pit</i> atau perawatan kolam.
			b) Tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	i. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan. ii. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi triwulanan. iii. Lahan ditinggal > 1 tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait.
			c) Tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	i. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun. ii. Tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara.
2.	Aspek Teknik				
	a. K3	1) Potensi Longsor	a) Besar	0	i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang tunggal dan secara keseluruhan > 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). ii. Kemiringan atau tinggi lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan pemerintah. iii. Ada longSORan atau guguran batuan diarea

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Sedang	5	<p>tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik.</p> <p>iv. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng.</p> <p>v. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng.</p>
			c) Kecil	10	<p>i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang tunggal dan secara keseluruhan sampai dengan 5⁰ dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</p> <p>ii. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng.</p> <p>iii. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng.</p>
					<p>i. Sudut kemiringan lereng jenjang tunggal dan secara keseluruhan sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</p> <p>ii. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng.</p> <p>iii. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan.</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
	b. K4	1) Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	a) Ada	10	<ul style="list-style-type: none"> i. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran: dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam. ii. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam). iii. Ada sistem pengumpul air lindi (<i>leachate</i>)/<i>seepage</i>/ rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL. iv. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya). v. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT. vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6.
			b) Tidak	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam. ii. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam). iii. Tidak ada sistem pengumpul lindi/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> iv. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT. v. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai $pH \leq 6$. vii. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya). viii. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT.
	c. K5	1) Upaya pengendalian erosi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada b) Tidak 	<ul style="list-style-type: none"> 10 0 	<ul style="list-style-type: none"> i. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), <i>gabion</i>, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau yang lainnya. ii. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), <i>gabion</i>, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau yang lainnya. iii. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen). i. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), <i>gabion</i>, kolam sedimen

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		2) Kondisi sarana pengendali erosi	a) Memadai	8	<p>(<i>settling pond</i>, <i>sedimen trap</i>), atau yang lainnya.</p> <p>ii. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, <i>sediment trap</i>), atau yang lainnya.</p> <p>iii. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).</p> <p>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/<i>settling pond</i> (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah).</p> <p>ii. tanaman penutup (<i>cover cropping</i>): menutupi lebih besar dari 50%.</p> <p>iii. Kolam penangkap sedimen (<i>sediment pond</i>) efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen <i>trap</i>/kolam sedimen (<i>sediment pond</i>); jumlah sedimen yang dipindahkan).</p> <p>iv. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (<i>catchment area</i>).</p> <p>v. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta <i>water management</i>).</p> <p>vi. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak Memadai	0	<p>permukaan.</p> <p>vii. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</p> <p>viii. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</p> <p>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase tidak memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/kolam pengendapan (<i>settling pond</i>) (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah).</p> <p>ii. tanaman penutup (<i>cover cropping</i>) menutupi lebih kecil dari 50% (khusus untuk lokasi reklamasi).</p> <p>iii. Tidak ada peta pengelolaan air larian permukaan.</p> <p>iv. Kolam sedimen dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</p> <p>v. Kapasitas kolam sedimen tidak sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		3) Indikasi terjadi erosi	a) Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau turbiditas identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi. ii. Ditemukan banyak sedimen yang ada di kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Adanya galur (bekas aliran air dilereng). iv. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang signifikan. v. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm. vi. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir.
			b) Tidak	7	<ul style="list-style-type: none"> i. Aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbiditas yang rendah. ii. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		4) Sistem drainase	a) Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<p>dan kerusakan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan. v. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm). vi. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir. <ul style="list-style-type: none"> i. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan. ii. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap (<i>settling pond</i>). iii. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap (<i>settling pond</i>). iv. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang. v. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase. vi. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (<i>sediment pond</i>, <i>sediment trap</i>, atau <i>settling pond</i>). vii. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air). viii. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Langsung menuju badan perairan	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan. ii. Terdapat aliran air (<i>run-off</i>) keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap (<i>settling pond</i>). iii. Ada area kegiatan di luar pit tanpa sarana drainase. iv. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (<i>sediment pond</i>), sedimen <i>trap</i>, atau kolam pengendapan (<i>settling pond</i>). v. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air). vi. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.
		5) Ada potensi kebencanaan ?	a) Ya	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat. ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.
			b) Tidak	15	<ul style="list-style-type: none"> i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat. ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
Nilai Total				100	

Keterangan:

1. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
2. Kriteria dibedakan menjadi:
 - a. tidak potensi rusak ($X \geq 80$);
 - b. potensi rusak ringan ($55 \leq X < 80$); dan
 - c. potensi rusak berat ($X < 55$).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
 PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PENILAIAN KINERJA LEBIH DARI KETAATAN

A. KRITERIA DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

- a. Dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan adalah makalah yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan untuk penilaian peringkat hijau dan emas.
- b. Dokumen ini disusun berdasarkan formulir isian dan bukti-bukti relevan tentang sistim manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pelaksanaan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang (*Reduce, Reuse, Recycle/3R*) limbah padat non B3, pengurangan pencemar udara, efisiensi air, keanekaragaman hayati, dan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Dokumen ditulis dalam bahasa indonesia, jika menggunakan selain bahasa indonesia maka tidak dinilai.
- d. Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data-data yang disampaikan.
- e. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 25 (dua puluh lima) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai.
- f. Format penulisan dokumen antara lain:
 - 1) jenis dokumen file berekstensi *.doc atau *.docx;
 - 2) ukuran kertas A4;
 - 3) jenis huruf times new roman;
 - 4) ukuran huruf 12 pt; dan
 - 5) spasi tunggal.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Substansi	a. Pendahuluan 1) Profil Perusahaan a) Nama perusahaan b) Jenis barang atau jasa yang dihasilkan beserta kapasitas produksi. c) Sejarah singkat perusahaan d) Lokasi	
	2) Menjelaskan secara singkat argumentasi yang menjelaskan mengapa perusahaan berhak mendapat peringkat hijau dan emas, diantaranya dengan mendeskripsikan: a) keunggulan perusahaan;	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	b) pencapaian yang telah diperoleh; dan c) hal-hal yang membedakan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis.	
	b. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 1) Status SML Jelaskan secara singkat status sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Deskripsi harus dapat menjawab: a) apakah sistem manajemen lingkungan sudah tersertifikasi oleh badan sertifikasi? b) Badan apa yang mensertifikasi? c) Kapan disertifikasi dan apakah sertifikat masih berlaku?	0,5
	2) Ruang Lingkup SML Menjelaskan secara singkat ruang lingkup sistem manajemen lingkungan yang disertifikasi, apakah mencakup seluruh aspek produksi yang dinilai Proper atau hanya sebagian saja?	0,5
	c. Efisiensi Energi 1) Menjelaskan status pemakaian energi: a) Total pemakaian energi di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5
	b) Pemakaian energi untuk proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5
	c) Pemakaian energi untuk fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5
	d) Rasio hasil efisiensi energi yang dilaporkan dalam Proper dengan total pemakaian energi.	0,5
	2) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari kegiatan efisiensi yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas berdasarkan kriteria : a) Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan b) Penilaian praktek umum c) Penilaian hambatan pelaksanaan investasi d) Penilaian investasi	6
	3) Inovasi Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi : a) Dimensi Desain	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																									
	i. Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.																										
	ii. Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem	0,5																									
	iii. Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem dapat dihilangkan atau dikurangi.	0,5																									
	b) Dimensi Pengguna i. Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5																									
	ii. Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan proses di pengguna.	0,5																									
	c) Dimensi Produk/servis i. Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan	1,5																									
	ii. Perubahan dalam rantai nilai (<i>value chain</i>) Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi, pelayanan konsumen dan pembuangan produk.	3																									
	4) Hasil absolut efisiensi energi selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit energi yang sama.	4																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan Efisiensi Energi</th> <th colspan="4">Hasil Absolute Efisiensi Energi Tahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>N-3</th> <th>N-2</th> <th>N-1</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Efisiensi Energi	Hasil Absolute Efisiensi Energi Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N	1.							2.							
No.	Kegiatan Efisiensi Energi			Hasil Absolute Efisiensi Energi Tahun					Satuan																		
		N-3	N-2	N-1	N																						
1.																											
2.																											
	5) Intensitas pemakaian energi per	0,5																									

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	produk atau jasa yang dihasilkan.	
	6) Posisi intensitas pemakaian energi dibandingkan dengan industri sejenis.	1
	d. Penurunan Emisi	
	1) Menjelaskan status Emisi yang dihasilkan :	
	a) Total emisi yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper, termasuk didalamnya adalah emisi parameter kriteria dan gas rumah kaca.	0,5
	b) Total emisi yang berkaitan dengan proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5
	c) Total emisi yang berkaitan dengan fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5
	d) Rasio hasil penurunan emisi yang dilaporkan dalam Proper dengan total emisi yang dihasilkan.	0,5
	2) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari kegiatan penurunan emisi yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria :	6
	a) Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan	
	b) Penilaian praktek umum	
	c) Penilaian hambatan pelaksanaan investasi	
	d) Penilaian investasi	
	3) Inovasi Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi :	0,5
	a) Dimensi Desain	
	i. Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.	
	ii. Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem	0,5
	iii. Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																												
	dapat dihilangkan atau dikurangi.																													
	b) Dimensi Pengguna i. Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5																												
	ii. Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan proses di pengguna.	0,5																												
	c) Dimensi Produk/servis i. Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan	1,5																												
	ii. Perubahan dalam rantai nilai Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi, pelayanan konsumen dan pembuangan produk.	3																												
	4) Hasil absolut penurunan emisi selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton emisi per tahun.	4																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>N-3</th> <th>N-2</th> <th>N-1</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N																	
No.	Kegiatan				Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan																				
		N-3	N-2	N-1		N																								
	5) Intensitas emisi yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																												
	6) Posisi intensitas pemakaian energi dibandingkan dengan industri sejenis.	1																												
	e. 3 R Limbah B3 1) Menjelaskan jumlah limbah B3 yang dihasilkan: a) total limbah B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5																												
	b) Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah B3 yang dihasilkan.	0,5																												
	2) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria :	6																												

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	a) Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan b) Penilaian praktek umum c) Penilaian hambatan pelaksanaan investasi d) Penilaian investasi	
	3) Inovasi Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi : a) Dimensi Desain i. Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.	0,5
	ii. Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem	0,5
	iii. Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem dapat dihilangkan atau dikurangi.	0,5
	b) Dimensi Pengguna i. Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5
	ii. Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan proses di pengguna.	0,5
	c) Dimensi Produk/servis i. Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan	1,5
	ii. Perubahan dalam rantai nilai (<i>value chain</i>) Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi,	3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																												
	pelayanan konsumen dan pembuangan produk.																													
	<p>4) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun.</p> <table border="1" data-bbox="565 493 1279 655"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Jenis Limbah B3</th> <th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>N-3</th> <th>N-2</th> <th>N-1</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Jenis Limbah B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N	1.								2.								4
No.	Kegiatan				Jenis Limbah B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan																				
		N-3	N-2	N-1		N																								
1.																														
2.																														
	5) Intensitas limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																												
	6) Posisi intensitas limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis.	1																												
	<p>f. 3R Limbah Padat Non B3</p> <p>1) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan:</p> <p>a) Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper.</p>	0,5																												
	b) Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan.	0,5																												
	<p>2) Adisionalitas*</p> <p>Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria :</p> <p>a) Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan</p> <p>b) Penilaian praktek umum</p> <p>c) Penilaian hambatan pelaksanaan investasi</p> <p>d) Penilaian investasi</p>	6																												
	<p>3) Inovasi</p> <p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi :</p> <p>a) Dimensi Desain</p> <p>i. Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.</p>	0,5																												
	ii. Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya	0,5																												

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																												
	penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem																													
	iii. Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem dapat dihilangkan atau dikurangi.	0,5																												
	b) Dimensi Pengguna i. Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5																												
	ii. Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan proses di pengguna.	0,5																												
	c) Dimensi Produk/servis i. Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan	1,5																												
	ii. Perubahan dalam rantai nilai (<i>value chain</i>) Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi, pelayanan konsumen dan pembuangan produk.	3																												
	4) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. <table border="1" data-bbox="565 1734 1287 1896"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Jenis Limbah Padat Non B3</th> <th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>N-3</th> <th>N-2</th> <th>N-1</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Jenis Limbah Padat Non B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N	1.								2.								4
No.	Kegiatan				Jenis Limbah Padat Non B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan																				
		N-3	N-2	N-1		N																								
1.																														
2.																														
	5) Intensitas limbah padat non B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																												
	6) Posisi intensitas limbah padat non B3 dibandingkan dengan industri sejenis.	1																												
	g. Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air 1) Efisiensi Air a) Menjelaskan jumlah air yang digunakan perusahaan :																													

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																									
	i. Total air yang digunakan oleh unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5																									
	ii. Total air yang digunakan untuk proses produksi / jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	iii. Total air yang digunakan untuk fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	iv. Rasio hasil 3R air yang dilaporkan dalam Proper dengan total air yang digunakan.	0,5																									
	b) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R air yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria : i. Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan ii. Penilaian praktek umum iii. Penilaian hambatan pelaksanaan investasi iv. Penilaian investasi	6																									
	c) Hasil absolut 3R air selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit m ³ per tahun.	4																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>N-3</th> <th>N-2</th> <th>N-1</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N															
No.	Kegiatan			Hasil Absolute Tahun					Satuan																		
		N-3	N-2	N-1	N																						
	d) Intensitas air yang digunakan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	e) Posisi intensitas air dibandingkan dengan industri sejenis.	1																									
	2) Penurunan Beban Pencemaran Air a) Menjelaskan jumlah air limbah yang dihasilkan perusahaan : i. Total air limbah yang dihasilkan oleh unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5																									
	ii. Total air limbah yang dihasilkan dari proses produksi / jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	iii. Total air limbah yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang	0,5																									

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	dihasilkan.	
	iv. Rasio hasil penurunan beban pencemaran air yang dilaporkan dalam Proper dengan total air limbah yang dihasilkan.	0,5
	b) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari kegiatan penurunan beban pencemaran air yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria : i. Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan ii. Penilaian praktek umum iii. Penilaian hambatan pelaksanaan investasi iv. Penilaian investasi	6
	c) Inovasi Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R air dan penurunan beban pencemaran air yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi : i. Dimensi Desain i) Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.	0,5
	ii) Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem	0,5
	iii) Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem dapat dihilangkan atau dikurangi.	0,5
	ii. Dimensi Pengguna i) Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5
	ii) Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																												
	proses di pengguna.																													
	iii. Dimensi Produk/servis i) Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan	1,5																												
	ii) Perubahan dalam rantai nilai (<i>value chain</i>) Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi, pelayanan konsumen dan pembuangan produk.	3																												
	d) Hasil absolut penurunan beban pencemaran selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton per tahun.	4																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>N-3</th> <th>N-2</th> <th>N-1</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N	1.								2.								
No.	Kegiatan				Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan																				
		N-3	N-2	N-1		N																								
1.																														
2.																														
	e) Intensitas air limbah yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																												
	f) Rasio jumlah air yang digunakan dengan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan.	0,5																												
	g) Posisi intensitas air limbah dibandingkan dengan industri sejenis.	1																												
	h. Perlindungan Keanekaragaman Hayati 1) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari Perlindungan Keanekaragaman hayati yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria : a) Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan b) Penilaian praktek umum c) Penilaian hambatan pelaksanaan investasi d) Penilaian investasi	6																												
	2) Inovasi Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-	0,5																												

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																									
	aspek inovasi : a) Dimensi Desain i. Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.																										
	ii. Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem	0,5																									
	iii. Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem dapat dihilangkan atau dikurangi.	0,5																									
	b) Dimensi Pengguna i. Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5																									
	ii. Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan proses di pengguna.	0,5																									
	c) Dimensi Produk/servis i. Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan	1,5																									
	ii. Perubahan dalam rantai nilai (<i>value chain</i>) Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi, pelayanan konsumen dan pembuangan produk.	3																									
	3) Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati selama 4 tahun terakhir.	4																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Kegiatan</th> <th colspan="4" style="width: 40%;">Hasil Absolute Tahun</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Satuan</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">N-3</th> <th style="width: 10%;">N-2</th> <th style="width: 10%;">N-1</th> <th style="width: 10%;">N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan	N-3	N-2	N-1	N	1.							2.							
	No			Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan																		
N-3		N-2	N-1		N																						
1.																											
2.																											

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	i. Pemberdayaan Masyarakat 1) Adisionalitas* Menjelaskan apakah dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek adisionalitas berdasarkan kriteria : a) Penilaian kewajiban yang diatur dalam peraturan b) Penilaian praktek umum c) Penilaian hambatan pelaksanaan investasi d) Penilaian investasi	6
	2) Inovasi Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi : a) Dimensi Desain i. Penambahan Komponen Membangun alat/sistem tambahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penggunaan teknologi end-pipe.	0,5
	ii. Perubahan Subsistem Memberikan kontribusi perbaikan kinerja dari subsistem untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penerapan eco-efisiensi dan optimasi dari suatu subsistem	0,5
	iii. Perubahan Sistem Melakukan re-desain keseluruhan sistem sehingga dampak terhadap ekosistem dapat dihilangkan atau dikurangi.	0,5
	b) Dimensi Pengguna i. Pengembangan Inovasi berasal dari perusahaan sendiri	0,5
	ii. Penerimaan Menyebabkan perubahan perilaku, praktek dan proses di pengguna.	0,5
	c) Dimensi Produk/servis i. Perubahan dalam pelayanan produk Hasil kegiatan memberikan nilai tambah bagi konsumen atau pengguna dan memberikan keuntungan kompetitif terhadap alternatif	1,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI																																														
	kegiatan lainnya selain menurunkan dampak terhadap lingkungan																																															
	ii. Perubahan dalam rantai nilai (value chain) Menyebabkan perubahan dalam keseluruhan rantai nilai produksi, konsumsi, pelayanan konsumen dan pembuangan produk.	3																																														
	3) Hasil dan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 4 tahun terakhir.	4																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">Kegiatan</th> <th colspan="8">TAHUN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">N-3</th> <th colspan="2">N-2</th> <th colspan="2">N-1</th> <th colspan="2">N</th> </tr> <tr> <th>Dana</th> <th>% Keberhasilan</th> <th>Dana</th> <th>% Keberhasilan</th> <th>Dana</th> <th>% Keberhasilan</th> <th>Dana</th> <th>% Keberhasilan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	TAHUN								N-3		N-2		N-1		N		Dana	% Keberhasilan	1.										2.																
No.	Kegiatan			TAHUN																																												
				N-3		N-2		N-1		N																																						
		Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan																																							
1.																																																
2.																																																

***Adisionalitas**

1) Penilaian Praktek Umum.

Jika kegiatan yang diajukan menggunakan teknologi baru yang tidak biasa dilakukan pada sektor tersebut maka terdapat nilai tambah, tetapi kalau teknologi yang digunakan merupakan praktek yang umum dilakukan pada sektor tersebut maka tidak mendapat nilai tambah. Nilai diperoleh jika perusahaan menjadi pioner dalam penerapan teknologi.

2) Penilaian Kewajiban yang diatur dalam Peraturan.

Jika kegiatan yang diajukan dalam rangka memenuhi kewajiban dalam peraturan yang ditentukan oleh pemerintah atau merupakan standar yang wajib dilakukan oleh industri berdasarkan panduan dari asosiasi sektor sejenis maka kegiatan tersebut tidak memperoleh nilai tambah. Nilai tambah hanya diberikan untuk kegiatan yang ditujukan untuk kegiatan yang tidak diajukan dalam rangka memenuhi kewajiban dalam peraturan atau yang merupakan kegiatan di luar standar wajib berdasarkan panduan asosiasi sektor industri.

3) Penilaian Investasi.

Jika kegiatan yang diajukan secara perhitungan investasi akan rugi namun proyek tersebut tetap dilaksanakan karena terdapat manfaat lingkungan, seperti penurunan beban pencemaran, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terukur, maka kegiatan tersebut memperoleh nilai tambah dari aspek investasi.

4) Penilaian Hambatan Pelaksanaan.

Jika kegiatan dapat dilaksanakan harus melalui hambatan dalam pelaksanaannya karena kurangnya modal, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, hambatan institusional yang tidak berkaitan

dengan aspek keuangan, maka kegiatan akan memperoleh nilai tambah.

B. KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penilaian Proper ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:

- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
a. Kebijakan Lingkungan	1) Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	0-----1
	2) Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention</i>).	0-----1
	3) Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan.	0-----1
	4) Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.	0-----1
	5) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan tersedia bagi masyarakat luas.	0-----1
b. Perencanaan	1) Aspek Lingkungan a) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.	0-----1
	b) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang sedang dikelola paling sedikit selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	c) Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dan dipelihara	0-----2

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	kemutakhirannya.	
	2) Pemenuhan Peraturan	
	a) Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:	
	i. Pengendalian pencemaran air	0-----1
	ii. Pengendalian pencemaran udara	0-----1
	iii. Pengelolaan limbah B3	0-----1
	b) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan Proper sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu dikelola.	0-----1
	3) Tujuan dan sasaran	0-----1
	a) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap aspek-aspek lingkungan utama sebagaimana tercantum dalam angka a. 2).	
	b) Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran.	0-----1
	c) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.	0-----1
	d) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan (<i>pollution prevention</i>).	0-----1
	4) Program Manajemen Lingkungan	
	Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:	
	a) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).	0-----1
	b) Metode dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
	c) Dapat menunjukkan adanya SML manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.	0-----2
c. Implementasi	1) Struktur dan tanggung jawab	
	a) Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan SML.	0-----1

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	b) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan SML:	0-----1
	i. Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan SML).	
	ii. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan SML selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----1
	c) Bagian manajemen yang menangani SML melapor langsung ke puncak pimpinan.	0-----1
	2) Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi	0-----1
	a) Dapat menunjukkan daftar kebutuhan pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan paling sedikit selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.	
	b) Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan paling sedikit selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	c) Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.	0-----1
	d) Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompeten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang relevan.	
	i. Pengendalian pencemaran air.	0-----2
	ii. Pengendalian Pencemaran Udara.	0-----2
	iii. Pengelolaan Limbah B3.	0-----2
	iv. Sistem Manajemen Lingkungan.	0-----2
	3) Komunikasi	
	a) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pihak terkait untuk di tindak lanjuti.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.	0-----1
	4) Dokumentasi SML	

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut Proper selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah.	0-----2
	5) Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, paling sedikit selama 2 tahun berturut-turut:	
	a) Laporan Pemantauan Air Limbah	0-----1
	b) Laporan Pemantauan Emisi	0-----1
	c) Laporan Pengelolaan Limbah B3	0-----1
	d) Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL-UPL	0-----1
	6) Kontrol Operasional Dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan SML yang dimiliki perusahaan.	0-----2
	7) Sistem Tanggap Darurat a) Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya.	0-----2
	b) Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah ditinjau secara reguler dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.	0-----2
	c) Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir.	0-----2
	d) Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.	0-----2
d. upaya pengecekan dan perbaikan (<i>checking and corrective action</i>)	1) Pemantauan dan Pengukuran a) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam SML.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap	

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	peraturan:	
	i. Pemantauan Air Limbah.	0-----1
	ii. Laporan Pemantauan Emisi.	0-----1
	iii. Laporan Pengelolaan Limbah B3.	0-----1
	iv. Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL.	0-----1
	c) Pemantauan air limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk gubernur.	0-----1
	2) Ketidaksesuaian, Upaya Perbaikan dan pencegahan	
	a) Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika ditemukan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah ditindaklanjuti secara paripurna.	0-----4
	3) Catatan Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik	0-----1
	4) Audit SML	
	a) Dapat menunjukkan bukti bahwa audit internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 tahun terakhir.	0-----3
	b) Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadual dan ringkasan temuan hasil audit.	0-----4
e. Tinjauan (<i>review</i>) oleh Manajer	Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan tinjauan (<i>review</i>) pelaksanaan SML untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian (<i>suitability</i>), kecukupan (<i>adequacy</i>) dan efektivitas (<i>effectiveness</i>).	0-----4
f. Rentang Pengaruh	1) Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan.	1
	2) Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem	7

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh pemasok (<i>supplier</i>) (<i>input</i>) dan/atau konsumen (<i>output</i>).	
g. Sertifikasi	1) Sertifikasi dilakukan oleh:	
	a) pihak ketiga independen;	15
	b) sertifikasi oleh kelompok (<i>group</i>) perusahaan induk;	10
	c) masih dalam proses sertifikasi;	5
	d) belum tersertifikasi	0

C. KRITERIA PENILAIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Energi

a. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam kriteria penilaian Proper ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan peningkatan efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, efisiensi di bangunan, efisiensi dalam sistem transportasi.

b. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1) Kebijakan Energi	Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi	0-----2
2) Struktur dan Tanggung jawab	a) Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen energi.	0-----2
	b) Memiliki tim yang bertugas melakukan manajemen energi.	0-----1
3) Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:	
	i. Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----3
	ii. Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----5
4) Audit Energi	a) Telah melaksanakan audit energi, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir.	0-----2
	b) Dapat menunjukkan laporan audit energi, yang di dalamnya	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	terdapat informasi tentang:	
	i. Tujuan melakukan audit.	0-----1
	ii. Deskripsi fasilitas yang diaudit.	0-----1
	iii. Deskripsi status energi saat ini.	0-----1
	iv. Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan.	0-----3
	v. Rencana kerja energi efisiensi.	0-----2
5) Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim manajemen energi terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	0-----5
	a) auditor energi	
	b) Pelatihan di bidang auditor energi.	0-----3
	c) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan auditor energi.	0-----1
6) Pelaporan	Data efisiensi energi	
	a) Menyampaikan data efisiensi energi paling singkat 3 tahun terakhir.	0-----1
	b) Data efisiensi energi dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.	0-----2
	c) Data efisiensi telah dinormalisasi dengan data produksi.	0-----3
7) Standar nilai (<i>Benchmark</i>)	Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan yang menunjukkan:	
	a) Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energi pada level nasional, asia dan dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):	20
	i. Dunia	
	i) Masuk kedalam 10 Besar.	
	ii) Berada di rata-rata.	15
	iii) Berada di bawah rata-rata.	7
	ii. Asia	
	i) Masuk kedalam 5 Besar	12
	ii) Berada di rata-rata	8
	iii) Berada di bawah rata-rata	5
	iii. Nasional	
i) Masuk kedalam 5 Besar.	5	
ii) Berada di rata-rata	3	
iii) Berada di bawah rata-rata	1	
	b) perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dilakukan secara:	5
	i. Internal.	
	ii. Eksternal.	10

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
8) Implementasi Program	a) Keberhasilan efisiensi energi: i. Hasil efisiensi energi masuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	10
	ii. Hasil efisiensi energi berada dalam interval 25%–75% persentil dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	5
	iii. Hasil efisiensi energi berada di bawah percentile 25% dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	2,5
	b) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang efisiensi energi: i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2
	iv. Memperoleh penghargaan dalam bidang efisiensi energi dalam 3 tahun terakhir.	0,5
	c) Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.	10

2. Kriteria Pengurangan Dan Pemanfaatan Limbah B3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
a. Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3	0-----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan limbah B3 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan	0-----2

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	pemanfaatan limbah B3).	
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama paling singkat 2 tahun berturut-turut.	0-----2
c. Perencanaan	1) Perusahaan telah melakukan inventarisasi Limbah B3 selama paling singkat 2 tahun berturut-turut.	0-----2
	2) Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan limbah B3 dengan cara, jadwal waktu dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
d. Pelatihan/ Kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----2
e. Pelaporan	1) Menyampaikan data neraca limbah B3 selama paling lambat 3 tahun terakhir.	0-----4
	2) Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan limbah B3 paling lambat 3 tahun terakhir.	0-----4
	3) Data pemanfaatan limbah B3 telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----5
f. Standar Nilai (<i>Benchmark</i>)	1) Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan limbah B3.	
	2) Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):	
	a) Dunia	10
	i. Masuk kedalam 10 Besar.	
	ii. Berada di rata-rata.	5
	iii. Berada di bawah rata-rata.	2
	b) Asia	
	i. Masuk kedalam 5 Besar.	5
	ii. Berada di rata-rata.	2
	iii. Berada di bawah rata-rata.	0,5
	c) Nasional	
i. Masuk kedalam 5 Besar	2	
ii. Berada di rata-rata	0,5	
iii. Berada di bawah rata-rata	0	
3) perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dilakukan secara:		
a) Internal.	5	
b) Eksternal.	10	
g. Implementasi Program	1) Melakukan pengurangan jumlah salah satu limbah B3 dominan dari	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	a) $x < 2\%$.	0
	b) $2 \leq x < 5\%$.	5
	c) $5 \leq x < 10\%$.	10
	d) $x \geq 10\%$.	15
	2) Melakukan pengurangan jumlah limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	a) $x < 2\%$.	0
	b) $2 \leq x < 5\%$.	4
	c) $5 \leq x < 10\%$.	6
	d) $x \geq 10\%$.	10
	3) Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun	
	a) $x < 5\%$.	0
	b) $5 \leq x < 25\%$.	4
	c) $25 \leq x < 50\%$.	6
	d) $x \geq 50\%$.	10
	4) Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi 1 tahun	
	a) $x < 5\%$.	0
	b) $5 \leq x < 25\%$.	4
	c) $25 \leq x < 50\%$.	6
	d) $x \geq 50\%$.	10
5) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan limbah B3:		
a) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10	
b) Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5	
c) Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5	

3. Kriteria 3R Limbah Padat Non B3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
a. Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.	0-----2

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).	0-----2
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2
c. Perencanaan	1) Perusahaan telah melakukan inventarisasi sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut turut.	0-----2
	2) Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan sampah dengan cara, jadwal waktu dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
d. Pelatihan/ Kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----3
e. Pelaporan	1) Menyampaikan data neraca sampah selama paling sedikit 2 tahun terakhir.	0-----3
	2) Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan sampah paling sedikit 3 tahun terakhir.	0-----3
	3) Data pemanfaatan sampah telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----4
f. Standar Nilai (<i>Benchmark</i>)	1) Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan sampah. Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):	
	a) Dunia	10
	i. Masuk kedalam 10 Besar.	
	ii. Berada di rata-rata.	5
	iii. Berada di bawah rata-rata.	2
	b) Asia	
	i. Masuk kedalam 5 Besar.	5
	ii. Berada di rata-rata.	2
	iii. Berada di bawah rata-rata.	0,5
	c) Nasional	
	i. Masuk kedalam 5 Besar.	2
ii. Berada di rata-rata.	0,5	
iii. Berada di bawah rata-rata.	0	
2) Perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dilakukan secara :		
a) Internal	5	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	b) Eksternal	10
g. Implementasi Program	1) Melakukan pengurangan sampah dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya a) $x < 2\%$.	0
	b) $2 \leq x < 5\%$.	5
	c) $5 \leq x < 10\%$.	10
	d) $x \geq 10\%$.	15
	2) Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah a) $x < 5\%$.	0
	b) $5 \leq x < 25\%$.	4
	c) $25 \leq x < 50\%$.	6
	d) $x \geq 50\%$.	10
	3) Kegiatan Pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.	10
	4) Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan perluasan tanggung jawab produsen (<i>extended producer responsibility</i>) untuk pengelolaan sampah dari hasil kegiatan yang dihasilkannya.	12
	5) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan sampah: a) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	b) Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	c) Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2
	d) Memperoleh penghargaan dalam bidang pengelolaan sampah dalam 3 tahun terakhir	0,5

4. Kriteria Pengurangan Pencemar Udara

a. Ketentuan Umum

- 1) Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian Proper ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.
- 2) Pencemaran udara yang dimaksud dalam huruf a adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu sulfur dioksida, partikulat, hidrokarbon, hidrogen sulfida dan

parameter gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, metan, nitrogen oksida dan gas fluorinasi (bahan perusak ozon).

b. Aspek Penilaian

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1) Kebijakan Pengurangan Pencemar Udara	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara a) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1
	b) Gas rumah kaca.	0-----1
2) Struktur dan Tanggung Jawab	a) Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemaran udara.	0-----0,5
	b) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemaran udara: i. Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengurangan pencemaran udara).	0-----0,5
	ii. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemaran udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----0,5
3) Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemaran udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan pencemaran udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----1
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: i. Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----0,5
	ii. Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
4) Inventarisasi Emisi	Telah memiliki sistem inventarisasi emisi yang mencakup antara lain: a) Identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik koordinat dan parameter emisi utama yang dihasilkan dari sumber emisi: i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	ii. Gas rumah kaca.	0-----1
	b) Deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi: i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	ii. Gas rumah kaca.	0-----0,5
	c) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber emisi yang dihitung beban emisinya: i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1
	ii. Gas rumah kaca.	0-----1
	d) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban emisi: i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1
	ii. Gas rumah kaca.	0-----1
	e) Pendeskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau analisa untuk menentukan nilai kalori bersih (<i>netcalorific value</i>), kandungan karbon (<i>carbon content</i>), faktor emisi (<i>emission factors</i>), faktor oksidasi, dan konversi (<i>oxidation and conversion factor</i>) untuk masing masing sumber emisi: i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	ii. Gas rumah kaca.	0-----0,5
	f) Penghitungan beban emisi dari seluruh sumber emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya: i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
ii. Gas rumah kaca.	0-----0,5	
5) Pelatihan/ Kompetensi	Di dalam tim pengelolaan emisi terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan inventarisasi emisi berdasarkan pelatihan, latar belakang pendidikan yang relevan.	0-----1
6) Pelaporan	a) Data Pengurangan Pencemar Udara Menyampaikan data pengurangan pencemar udara paling sedikit 4 tahun terakhir. i. Bahan pencemar udara	0-----3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	konvensional.	
	ii. Gas rumah kaca.	0-----3
	iii. Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas emisi (beban emisi per satuan produk atau bahan baku yang digunakandengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri)	0-----2
	b) Inventarisasi emisi telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebutpaling banyak dalam 3 tahun terakhir.	0-----1
7) Standar Nilai (<i>Benchmark</i>)	a) Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, pemanfaatan energi pada tingkat nasional, asia dan dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):	10
	i. Dunia	
	i) Masuk kedalam 10 Besar.	
	ii) Berada di rata-rata.	5
	iii) Berada di bawah rata-rata.	2,5
	ii. Asia	
	i) Masuk kedalam 5 Besar.	5
	ii) Berada di rata-rata.	2,5
	iii) Berada di bawah rata-rata.	0,5
	iii. Nasional	
	i) Masuk kedalam 5 Besar.	2,5
	ii) Berada di rata-rata.	0,5
iii) Berada di bawah rata-rata.	0	
b) Perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dilakukan secara:	5	
i. Internal.		
ii. Eksternal.	10	
8) Implementasi Program	a) Keberhasilan pengurangan pencemar udara:	
	i. Hasil pengurangan pencemar udara masuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	
	i) Bahan pencemar udara konvensional.	10
	ii) Gas rumah kaca.	10
ii. Hasil pencemar udara berada dalam interval 25% – 75% persentil dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.		
i) Bahan pencemar udara konvensional.	5	
ii) Gas rumah kaca.	5	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	iii. Hasil pencemar udara berada di bawah persentil 25% dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	
	i) Bahan pencemar udara konvensional.	0,5
	ii) Gas rumah kaca	0,5
	b) Telah mengikuti proyek mekanisme pembangunan bersih (<i>Clean Development Mechanism/CDM</i>) atau perdagangan karbon:	0,5
	i. Dalam tahap sudah disetujui oleh Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) dengan menunjukkan bukti persetujuan dari Komnas MPB.	
	ii. Dalam proses persetujuan Badan Eksekutif Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM <i>executive board</i>) dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan.	2
	iii. Telah memperoleh kredit karbon setelah disetujui oleh Badan Eksekutif Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM <i>executive board</i>), dengan menunjukkan bukti persetujuan badan pelaksana dan kredit karbon yang telah diperoleh.	5
	c) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang penurunan emisi:	10
	i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	
	ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir.	5
	iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5
	iv. Memperoleh penghargaan dalam bidang penurunan emisi dalam 3 tahun terakhir.	0,5
	d) Program penurunan emisi berkontribusi secara signifikan	10

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	terhadap program pemberdayaan masyarakat.	
	e) Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk kegiatan utama: i. $\geq 20\%$ bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar dapat diperbaharui.	5
	ii. 10%-20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui.	2
	iii. 2.5%-10% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui.	0,5
	f) Tidak menggunakan bahan perusak ozon >50% bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan utama menggunakan bahan bakar gas.	5

5. Kriteria Efisiensi Air

a. Ketentuan Umum

Penilaian efisiensi air dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali, dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air.

Reklamasi air adalah pengolahan atau pemrosesan air limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku. Daurlang air adalah pemanfaatan air limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan air adalah penggunaan air limbah yang telah diolah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan.

Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

b. Aspek Penilaian

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1) Kebijakan Efisiensi Air	Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah.	0-----1
2) Struktur dan Tanggung-jawab	Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah: a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan	0-----1

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	yang relevan dengan pelaksanaan efisiensi air).	
	b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----1
3) Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi air yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----1
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: i. Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----1
	ii. Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
4) Pelatihan/ Kompetensi	a) Di dalam tim efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan air	0-----1
	b) Personel pengelolaan air Memiliki Sertifikasi Manajer Pengendalian Lingkungan (EPCM)	0-----4
5) Pelaporan Efisiensi Air	Data efisiensi air a) Menyampaikan data keberhasilan efisiensi air paling sedikit 4 tahun terakhir.	0-----4
	b) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau bahan baku yangdigunakandengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri)	0-----4
	c) Data efisiensi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----2
6) Pelaporan Penurunan Beban Pencemaran	Data penurunan beban pencemaran air limbah: a) Menyampaikan data keberhasilan penurunan beban pencemaran air limbah paling sedikit 4 tahun terakhir.	0-----4

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	b) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau bahan baku yang digunakan dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri)	0-----3
	c) Data efisiensi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----2
7) Standar Nilai (<i>Benchmark</i>)	a) Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmark</i>) dengan industri sejenis, dalam bidang efisiensi air pada level nasional, asia dan dunia/global. Peringkat perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmark</i>):	
	i. Dunia	10
	i) Masuk kedalam 10 Besar.	
	ii) Berada di rata-rata.	5
	iii) Berada di bawah rata-rata.	2,5
	ii. Asia	
	i) Masuk kedalam 5 Besar.	5
	ii) Berada di rata-rata.	2,5
	iii) Berada di bawah rata-rata.	0,5
	iii. Nasional	
	i) Masuk kedalam 5 Besar.	2,5
	ii) Berada di rata-rata.	0,5
	iii) Berada di bawah rata-rata.	0
b) Perbandingan standar nilai (<i>benchmark</i>) dilakukan secara:	5	
i. Internal.		
ii. Eksternal.	10	
8) Implementasi Program	a) Keberhasilan efisiensi air:	
	i. Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.	10
	ii. Kinerja termasuk dalam interval 25%–75% persentil dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	5
	iii. Kinerja termasuk dibawah interval 25% persentil dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	0
	b) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang efisiensi air:	10
i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.		
ii. Praktek pengelolaan lingkungan	5	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir.	
	iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5
	iv. Memperoleh penghargaan dalam bidang penurunan emisi dalam 3 tahun terakhir.	0,5
	c) Keberhasilan penurunan beban pencemaran air:	
	i. Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	10
	ii. Kinerja termasuk dalam interval 25% – 75% persentil dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	5
	iii. Kinerja termasuk dibawah interval 25% persentil dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	0
	d) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang penurunan beban pencemaran air:	
	i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5
	iv. Memperoleh penghargaan dalam bidang penurunan emisi dalam 3 tahun terakhir	0,5
	e) Program penurunan beban pencemaran air berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	10

6. Kriteria Penilaian Perlindungan Keanekaragaman Hayati
 - a. Ketentuan Umum

Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi:

- 1) Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, keragaman (variabilitas) genetik dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung.
- 2) Konservasi eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organisme mikro serta varietas genetic di luar habitat atau ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan:
 - a) habitat mengalami kerusakan akibat konversi; dan
 - b) materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrobiologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang.
- 3) Restorasi dan rehabilitasi, meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan spesies, varietas genetik, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi spesies asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

b. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1) Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2
2) Struktur dan Tanggung jawab	Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati:	0-----2
	a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati).	
	b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	
	c) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2
3) Perencanaan	a) Perusahaan menetapkan secara formal, kawasan konservasi alam, atau perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----4

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	b) Perusahaan telah memiliki rencana strategis konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan.	0-----2
	c) Memiliki data informasi dasar (<i>baseline data</i>) status keanekaragaman hayati atau rona lingkungan awal kawasan konservasi alam yang ditetapkan.	0-----5
	d) Mengidentifikasi dan menetapkan parameter sumberdaya biologi atau spesies hayati yang akan dilindungi atau dilestarikan.	0-----2
	e) Parameter sumberdaya biologi atau spesies yang dilindungi merupakan sumber hayati yang langka dan dilindungi.	0-----2
	f) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: i. Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----2
	ii. Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
	g) Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.	0-----2
	h) Melibatkan lembaga sosial masyarakat dalam perencanaan.	0-----2
	i) Sinergi dengan pemerintah dalam perencanaan.	0-----5
4) Pelaporan	a) Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola	0-----3
	b) Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi.	0-----4
	c) Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola paling sedikit selama 2 tahun terakhir	0-----5
	d) Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola	0-----5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	paling sedikit diterbitkan 2 tahun terakhir	
5) Implementasi Program	a) Terjadi peningkatan status keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----10
	b) Perlindungan keanekaragaman hayati memiliki dampak positif yang terukur terhadap komponen ekosistem yang lain, seperti perbaikan kondisi hidrologis dengan munculnya mata air atau terlindunginya mata air.	0-----5
	c) Lokasi perlindungan sumberdaya ekologi atau keanekaragaman hayati menjadi tempat penelitian, penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan di luar perusahaan.	0-----5
	d) Program perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	0-----7
	e) Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati:	
	i. Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	10
	ii. Kinerja termasuk dalam interval 25%-75 % persentil dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	5
	iii. Kinerja termasuk dalam interval 25%-75% persentil dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	2
	f) Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati:	
	i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi	2	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	
	iv. Memperoleh penghargaan dalam bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam 3 tahun terakhir	1

D. KRITERIA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (*COMMUNITY DEVELOPMENT/CD*)

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan Pengembangan Masyarakat (CD)	a. Terdapat kebijakan tertulis mengenai pengembangan masyarakat (CD) di unit yang dinilai	2
	b. Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat (CD).	1
2. Struktur dan tanggung jawab	a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (CD).	5
	b. Kualifikasi sumberdaya manusia yang melaksanakan pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengembangan masyarakat/CD).	3
	c. Rasio jumlah sumberdaya manusia di unit/bagian yang khusus melaksanakan pengembangan masyarakat (CD) dengan keseluruhan sumberdaya manusia di unit yang dinilai.	0,5
3. Alokasi dana pengembangan masyarakat (CD)	a. Realisasi dana pelaksanaan pengembangan masyarakat (CD) selama 3 tahun berturut-turut.	2
	b. Menyampaikan Data Perbandingan dana pengembangan masyarakat (CD) dengan laba unit satu tahun terakhir	3
4. Perencanaan	a. Pemetaan Sosial (<i>Social Mapping</i>) 1) Memiliki dokumen pemetaan sosial (<i>social mapping</i>) yang disusun maksimal 4 tahun terakhir	0,5
	2) Melengkapi dokumen pemetaan sosial (<i>social mapping</i>) yang dimutakhirkan 1 tahun terakhir	0,5
	3) Dokumen pemetaan social mencakup substansi berikut ini: a) Pemetaan aktor (<i>stakeholders</i>) dan jaringan hubungan antaraktor yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi	2,5
	b) Deskripsi posisi sosial dan	2,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	peranan sosial aktor dalam kehidupan masyarakat	
	c) Analisis derajat kekuatan (<i>power</i>) dan kepentingan (<i>interest</i>) aktor	2,5
	d) Identifikasi mekanisme/forum-forum yang menjadi sarana yang digunakan masyarakat dalam membahas kepentingan umum/publik.	2
	e) Deskripsi potensi penghidupan berkelanjutan yang mencakup potensi sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam, modal sosial, modal keuangan, kondisi infrastruktur publik.	2,5
	f) Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan berkelanjutan	2,5
	g) Deskripsi jenis-jenis kerentanan (<i>vulnerability</i>) dan kelompok rentan.	2,5
	h) Deskripsi masalah sosial	2,5
	i) Rekomendasi program pengembangan masyarakat (CD)	2,5
	b. Perencanaan Strategis (<i>renstra</i>) dan Rencana kerja (<i>renja</i>) pengembangan masyarakat (CD) 1) Perencanaan Strategis (<i>renstra</i>) 5 tahun a) Proses penyusunan <i>renstra</i> melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah, perusahaan lain)	3
	b) Perencanaan strategis pengembangan masyarakat (CD) mencakup substansi berikut ini: i. Visi, Misi, dan Tujuan pengembangan masyarakat (CD)	1
	ii. Analisis isu strategis pengembangan masyarakat (CD)	1
	iii. Program jangka panjang yang dirinci program tahunan	1
	iv. Indikator program yang terukur	1
	v. Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan program	1
	vi. Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok)	1

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	dan/atau organisasi	
	vii. Program menjawab kebutuhan kelompok rentan	2
	2) Rencana Kerja (renja) tahunan. a) Proses penyusunan rencana kerja (renja) melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah, perusahaan lain)	3
	b) Program yang dideskripsikan dalam kegiatan-kegiatan	1
	c) Indikator kegiatan yang terukur	1
	d) Jadwal pelaksanaan kegiatan	1
	e) Anggaran masing-masing kegiatan	1
	f) Target sasaran kegiatan (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	1
5. Implementasi	a. Kesesuaian implementasi dengan rencana kerja (renja) 1) Program dan kegiatan	1
	2) Indikator kegiatan	1
	3) Jadwal pelaksanaan kegiatan	1
	4) Anggaran masing-masing kegiatan	1
	5) Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	1
	b. Implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan	5
	c. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan	3
6. Monitoring dan Evaluasi	a. Memiliki sistem tata kelola monitoring dan evaluasi pengembangan masyarakat (CD)	1
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi	3
	c. Memiliki bukti tertulis proses dan hasil monitoring secara berkala.	1
	d. Memiliki dokumen evaluasi yang disahkan oleh pimpinan tertinggi di unit yang dinilai	1
	e. Dokumen evaluasi mencakup substansi berikut ini: 1) 75% Program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan	1
	2) 75% Indikator kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan	1
	3) 75% pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dalam rencana kerja tahunan	1
	4) 75% realisasi anggaran sesuai dengan alokasi anggaran dalam rencana kerja	1

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	tahunan	
	5) 75% penerima program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan	1
	6) Bukti-bukti perbaikan program dan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	1
	7) Memiliki indeks kepuasan masyarakat terkait dengan program pengembangan masyarakat (CD)	1
	8) Lahirnya institusi ekonomi dan atau institusi sosial, keberlanjutan institusi dan perkembangan institusi sebagai dampak program pengembangan masyarakat (CD)	2
	9) Kelompok sasaran menerapkan pengetahuan/ketrampilan yang diperoleh dalam program pengembangan masyarakat (CD)	1
	10) Kelompok sasaran mampu menyebarluaskan pengetahuan/ketrampilan kepada pihak-pihak lain (individu, kelompok, organisasi)	1
7. Hubungan Sosial (internal dan eksternal)	a. Hubungan Kerja	
	1) Adanya serikat pekerja.	1
	2) Memiliki perjanjian kerja bersama (PKB).	1
	3) Memiliki sistem tata kelola penyelesaian perselisihan hubungan kerja.	1
	4) Catatan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir.	0,5
	5) Menunjukkan penurunan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir	0,5
	b. Hubungan eksternal	
	1) Memiliki sistem tata kelola penyelesaian konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan atau pemerintah).	2
	2) Memiliki catatan konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan atau pemerintah) 2 tahun terakhir.	1
	3) Menunjukkan bukti penurunan konflik dengan pihak-pihak terkait selama 2 tahun terakhir.	0,5
8. Publikasi dan Penghargaan	Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang pengembangan masyarakat dalam waktu dua tahun	4

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	terakhir: a. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal internasional atau buku dengan ISBN.	
	b. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional.	2
	c. Memperoleh penghargaan dalam bidang pengembangan masyarakat minimal dari pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga non pemerintah.	0,5

E. KRITERIA PENILAIAN EMAS

1. Inovasi Dalam Aspek Pemanfaatan Sumber Daya

Perusahaan menunjukkan inovasi yang signifikan dalam:

- a. Sistem Manajemen Lingkungan.
- b. Efisiensi Energi.
- c. Efisiensi Air dan Pengurangan Beban Pencemaran Air.
- d. Pengurangan Pencemar Udara.
- e. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3.
- f. 3R Limbah Padat Non B3.
- g. Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
- h. Pemberdayaan Masyarakat.

2. Implementasi Program Pengembangan Masyarakat

- a. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (CD)
 - 1) Perusahaan memiliki komitmen untuk memecahkan dampak penting yang diakibatkan oleh perusahaan dan memiliki upaya yang jelas untuk memitigasi dampak tersebut yang tercermin dalam kebijakan, struktur organisasi, dan keuangan perusahaan.
 - 2) Perusahaan memiliki strategi yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
 - 3) Perusahaan dapat menunjukkan bahwa dari segi pendanaan, program pengembangan masyarakat (CD) lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat karitatif.
- b. Perencanaan
 - 1) Terjadi pelembagaan proses perencanaan pengembangan masyarakat (CD).
 - 2) Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pengembangan masyarakat (CD) meliputi kualitas keterlibatan dan aktor.
 - 3) Terjadi konsolidasi perencanaan program pengembangan masyarakat (CD) dengan perencanaan wilayah.
 - 4) Terjadi kesesuaian program dengan potensi penghidupan berkelanjutan.
- c. Implementasi
 - 1) Keberhasilan program mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan.
 - 2) Partisipasi dalam implementasi program yang dilihat dari keterlibatan aktor dan kualitas keterlibatannya.
 - 3) Partisipasi kelompok rentan dalam implementasi program.
 - 4) Perbandingan cakupan (kualitas dan target sasaran) program tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

- d. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Modifikasi program terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
 - 2) Tingkat Kepuasan Masyarakat.
 - 3) Inklusifitas penerima program.
 - 4) Perubahan perilaku dan atau pola pikir (*mindset*) sebelum dan setelah program.
 - 5) Kualitas hubungan petugas community development/ *community development officer* (atau nama lainnya) dengan masyarakat dan pemerintah.
- e. Keberlanjutan
 - 1) Keberlanjutan Ekonomi
 - a) Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - b) Institusi ekonomi lokal baru karena program pengembangan masyarakat (lahirnya institusi baru, keberlanjutan institusi, perkembangan institusi).
 - c) Penerima program/ kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas dari program yang diberikan oleh perusahaan.
 - d) Kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas kepada kelompok lain.
 - 2) Keberlanjutan Sosial
 - a) Adanya institusi sosial (lahirnya institusi sosial baru dan atau revitalisasi institusi sosial yang sudah ada).
 - b) fungsi institusi sosial.
 - 3) Perusahaan memiliki kategori tingkat ketergantungan penerima program terhadap perusahaan.
- f. Hubungan Sosial
 - 1) Adanya mekanisme komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat yang melembaga.
 - 2) Kemampuan penerima program mengembangkan jaringan (eksternal).
 - 3) Program pengembangan masyarakat (CD) meningkatkan solidaritas sosial masyarakat.
 - 4) Konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir
 - 5) Konflik antara perusahaan (termasuk rekanan) dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir.
 - 6) Konflik antara perusahaan dengan Pemerintah setempat 1 tahun terakhir.
 - 7) Konflik hubungan industrial selama satu tahun terakhir (*internal relation*).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati